LAPORAN AKHIR

KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA TENTANG DEMOKRASI DAN PEMILU 2024

Disusun Oleh:

Randi Muchariman, S.IP., M.A

Taufik Nurohman, S.IP., M.A

Riska Sarofah, S.IP., M.I.P

Hilal Ramdhani, S.Pd., M.I.P

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya

2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Perumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Luaran Penelitian 5

1.5 Urgensi Penelitian 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ROADMAP PENELITIAN 8

2.1 Tinjauan Masyarakat 8

2.2 Tinjauan Demokrasi 10

2.3 Tinjauan Pemilihan Umum 11

2.4 Tinjauan Politik Lokal 13

2.5 Roadmap Penelitian 15

BAB III METODE PENELITIAN..... 18

3.1 Prosedur Penelitian 18

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 20

3.3 Operasional Variabel 21

3.4 Diagram Fishbone 24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 26

4.1 Hasil Penelitian 26

4.1.1 Uji Vailidtas dan Reliabilitas 26

4.1.2 Data Responden 28

4.1.3 Persepsi Masyarakat Kota Tasikmalaya Mengenai Demokrasi 32
4.1.4 Persepsi Masyarakat Kota Tasikmalaya Mengenai Pemilihan Umum 2024 62
4.2 Pembahasan 73
4.2.1 Kajian Persepsi Demokrasi 73
4.2.2 Kajian Persepsi Mengenai Pemilihan Umum Tahun 2024 84

BAB V PENUTUP 89
5.1 Kesimpulan 89
5.2 Rekomendasi 89

DAFTAR PUSTAKA 93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi tidak hanya diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga sebagai pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintah bertindak sesuai dengan keinginan rakyat. Pemerintahan demokratis yang ideal harus beroperasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warganya. Hal ini tidak pernah terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi, tetapi cita-cita demokrasi yang sempurna terus menjadi standar dan sumber inspirasi bagi pemerintahan yang demokratis.

Berbeda dengan institusi otoriter, demokrasi memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, stabilitas dan demokrasi yang kuat memiliki hubungan erat dengan perkembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berbeda dengan ranah lain yang tidak terkait dengan kebebasan politik, demokrasi menjanjikan untuk memberikan kerangka politik di mana pertumbuhan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta menyuarakan tuntutan, akan lebih terorganisir. Demokrasi menawarkan pilihan daripada jaminan hasil, kondisi tersebut membuat paham demokrasi menjadi paham yang banyak diadopsi oleh berbagai negara di dunia.

Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berbunyi "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat...." (Penggalan alinea keempat Pembukaan UUD 1945).

Penegasan Indonesia sebagai negara demokrasi juga dapat dilihat secara normatif dalam Batang Tubuh yang menyebutkan Indonesia adalah negara demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dan Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Penyelenggaraan pemilu merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia yang telah menyelenggarakan pemilu secara rutin dalam waktu yang cukup lama. Mengingat pentingnya pemilu, semua pelanggaran dan kegiatan ilegal yang mengganggu proses pencapaian tujuan pemilu harus dihindari agar tidak mengganggu pelaksanaannya.

Ada lima belas standar pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional. Standar tersebut mencakup antara lain: (1) strukturisasi kerangka hukum, (2) sistem pemilu, (3) penetapan daerah pemilihan/ unit pemilu, (4) hak memilih dan dipilih, (5) lembaga penyelenggara pemilu, (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye, (11) pemungutan suara, (12) perhitungan suara dan tabulasi, (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, (14) pemantau pemilu, dan (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.

Seluruh standar tersebut perlu dilakukan kajian secara empiris yang terkait dengan persepsi masyarakat, karena secara normatif pemegang

kedaulatan tertinggi di Indonesia ialah rakyat. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia setiap lima tahun sekali, perlu dilakukan kajian secara periodik agar kualitas demokrasi dan pemilu di tingkat kota dapat berjalan dengan baik.

Upaya untuk menjaga kualitas demokrasi dan pemilu yang dilaksanakan secara periodik merupakan upaya implementasi UUD 1945 yang secara tegas mengatur bahwa pemilu digelar lima tahun sekali. Pasal 22E Ayat (1) UUD mengatakan "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Adapun yang dimaksud dengan pemilu ialah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan partai politik. Aturan penyelenggaraan pemilu itu juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali," demikian Pasal 167 Ayat (1) UU Pemilu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Muhlis (2021) menunjukan bahwa masyarakat merasa bahwa pelaksanaan Pilkada di tengah situasi pandemic Covid-19 adalah kurang penting. Masyarakat menilai bahwa sebaiknya pilkada dilaksanakan setelah keadaan pandemic berakhir. Persepsi ini menunjukan bahwa masyarakat lebih memilih untuk menunda pemilu hingga pandemic berakhir. Penelitian lainnya dilakukan oleh Wahyu, dkk (2018) di Semarang yang menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian tersebut menyarankan agar pemilu dilakukan secara lebih sederhana untuk meningkatkan animo masyarakat.

Barokah (2022) menunjukan bahwa disrupsi yang menjadi ciri dasar dalam penggunaan media sosial menjadi salah satu penjelas dari potensi kerawanan tersebut. Meskipun demikian, penggunaan media sosial juga memiliki sisi positif untuk meningkatkan partisipasi (Yusran & Sapar, 2022). Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap pemilu menjadi informasi penting yang harus diketahui guna melihat kecenderungan dari berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses pemilu tahun 2024.

Dengan latar belakang tersebut, sangat penting untuk melaksanakan kegiatan Kajian Persepsi Masyarakat Kota Tasikmalaya Tentang Demokrasi dan Pemilu 2024 yang diharapkan dapat mengidentifikasi issue/permasalahan terkait dengan Demokrasi dan Pemilu 2024 agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi serta menghindari predikat yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi dan pemilu yang dilakukan di Kota Tasikmalaya.

1.2 Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan umum dalam penelitian ini adalah kajian persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya tentang demokrasi dan pemilu 2024 yang menggambarkan cara pandang dan cara piker masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Secara khusus rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya tentang demokrasi yang selama ini diimplementasikan di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendatang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah menggambarkan persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya tentang demokrasi dan pemilu 2024.

Tujuan spesifik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk memahami persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya tentang demokrasi yang selama ini diimplementasikan di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk memahami persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendatang di Indonesia.

1.4 Luaran Penelitian

Luaran yang akan dihasilkan dari penelitian kajian persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya tentang demokrasi dan pemilu 2024 yaitu berupa produk laporan penelitian yang disusun secara sistematis sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait demokrasi dan pemilu 2024.

1.5 Urgensi Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk awal pengembangan demokrasi di Kota Tasikmalaya, kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan demokrasi, karena demokrasi menghendaki bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Upaya untuk memahami persepsi mengenai demokrasi dan pemilu 2024 merupakan kajian strategis dalam mempersiapkan pemilu 2024 yang sesuai dengan paham demokrasi. Persiapan yang baik

untuk menyambut pemilu 2024 dapat tercapai bisa adanya kajian yang mendalam mengenai realitas demokrasi di tingkat lokal.

Produk dari penelitian ini akan memperkuat implementasi dari kebijakan demokrasi yang merupakan bagian penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, berupa cara pandang, cara pikir serta upaya yang dapat dilakukan oleh stakeholders dalam mengembangkan dan merawat kehidupa demokrasi di Kota Tasikmalaya.

Secara khusus, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1) Manfaat Teoritis

   Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan terkait dengan : (a) Kerangka teoritik demokrasi ditingkat lokal; (b) kerangka teoritik demokrasi dan pemilu di tingkat lokal dan (c) Kerangka teoritik realitas persepsi demokrasi dan pemilu 2024.

2) Manfaat Praktis

   Beberapa manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

   a. Dihasilkannya data persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya mengenai demokrasi dan pemilu 2024.
   b. Dihasilkannya perangkat-perangkat kelengkapan dari model pendidikan karakter yang dihasilkan dari penelitian ini, yang meliputi: (1) Konsep perencanaan, (2) pengembangan kebijakan demokrasi, (3) pengembangan upaya implementasi demokrasi, (4) persiapan konseptual

pemilu 2024, dan (5) sistem evaluasi penerapan demokrasi dan pemilu 2024.

c. Dihasilkan pedoman penerapan demokrasi dan pemilu 2024 yang demokratis sesuai dengan keadaan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

d. Dihasilkannya produk-produk pendukung sistem dalam penerapan demokrasi di Kota Tasikmalaya, yaitu: produk laporan penelitian dalam bentuk modular tercetak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN ROADMAP PENELITIAN

2.1 Tinjauan Masyarakat

Listyani (2020) masyarakat adalah kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk mencapai kepentingan bersama maupun yang bertentangan didalam suati ruang, peristiwa, waktu, dan tempat yang sering juga disebut common and latent interest.

Menurut Kontjaraningrat (dalam Natsir & Jufri, 2022) masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Sedangkan menurut Syani (dalam Nuruddaroini, 2019) masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarakat, yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat. Adapun macam-macam masyarakat yaitu:

1. Masyarakat modern

   Peradaban yang tidak lagi dibatasi oleh tradisi adalah masyarakat modern. Tradisi yang menghambat pembangunan dengan cepat ditinggalkan demi prinsip-prinsip moral baru yang secara logis dianggap memajukan masyarakat dan memudahkan orang untuk menerima konsep-konsep baru. Masyarakat modern juga mempunyai solidaritas sosial organis yang didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang

lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern.

Selain adanya solidaritas organis, hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah atau menjadi normal. Jadi masyarakat modern merupakan yang sudah tidak terpaku pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas organis karena mereka saling membutuhkan serta hukum yang ada bersifat restruktif.

2. Masyarakat tradisional

   Tradisi atau praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi masih mengikat budaya tradisional. Karena hubungan ini, individu cenderung skeptis terhadap ide-ide baru yang memerlukan alasan, yang mengurangi dampak negatif dari budaya konvensional. Peradaban tradisional kekurangan perubahan dan dinamisme yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya masyarakat yang statis. Dari pengetahuan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional adalah masyarakat yang mendasarkan cara hidupnya pada norma-norma adat dan tradisi yang ada di sekitarnya. Kehidupan masyarakat adat cenderung stagnan karena perkembangan di luar lingkungan sosialnya belum memberikan dampak yang berarti bagi kehidupan mereka.

Ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam setempat inilah yang membedakan masyarakat tradisional dengan peradaban

kontemporer. Proses penyesuaian diri dengan lingkungan alam inilah yang menentukan aspek ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam.

2.2 Tinjauan Demokrasi

Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beribu pulau yang terpisah oleh lautan yang tidak kalah luasnya juga. Dari situlah dengan negara beribu pulau ini memerlukan suatu sistem untuk tetap bersatu meski tempat pulau terpisah antara pulau yang satu dengan yang lainya. Seperti symbol yang tertera pada lambang negara yakni burung garuda pancasila “Bhineka Tunggal Ika” yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua, satu jua yakni atas nama Indonesia. Indonesia sebagai negara, negara wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Negara Indonesia dalam usaha mewujudkan cita cita itu salah satunya adalah menggunakan resep demokrasi. Perkembangan demokrasi dari demokrasi kuno hingga demokrasi modern ini terjadi sekitar abad ke XVII dan abad ke XVIII, yang dalam hal ini nantinya erat hubunganya dengan ajaran-ajaran para sarjana hukum alam (Soehino, 2005).

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan. Demokrasi sendiri menurut Hans Kelsen berarti bahwa “kehendak” yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek hukum (Kelsen, 2006). Demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat relatif paling tinggi dan ditandai oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan

oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau rapat umum utnuk mekanisme sistem pemerintahan negara sebagia upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara yang dijalankan pemerintah negara tersebut.

William Andrews mengatakan, negara demokrasi modern berdiri di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang di idealkan, organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara. Seperti yang sering kita dengar adegium "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln begitulah demokrasi diterjemahkan.

Penjelasan Abraham terdapat ciri demokrasi yakni dalam kekuasaan berada di tangan rakyat, rakyatlah sebenar-benarnya penguasa, yang dimana pemerintahan yang didapat dari rakyat dan dipersembahkan untuk rakyat juga, disini akhirnya menemukan bahwa adanya ruang politik (polical space) yang memungkinkan rakyat untuk bisa berkembang dan ikut serta dengan politik yang terbuka. Selain itu demokrasi memberikan kondisi terhadap rakyat dimana rakyat menjadi aktor utama dalam proses politik, yang tidak hanya sekedar menjadi penyumbang suara dalam pemilu.

Gagasan demokrasi secara secara subtantif sebenarnya berakar dari perdebatan tentang *civil society* sebagai rumah bagi demokrasi yang berlandaskan kepada *civility* atau nilai-nilai keadaban. Oleh sebab itu, persepsi masyarakat bukan saja sekedar hal imajiner. Akan tetapi hal tersebut menunjukan tentang nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang merupakan landasan bagi demokrasi. Oleh karena itu, Edwards (2011)

menjelaskan *civil society* tidak sebatas organisasi yang otonom negara tetapi juga termasuk kepada nilai-nilai keadaban dan ruang public yang setara.

2.3 Tinjauan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang kemudian disebut dengan Pemilu merupakan institusi modern yang telah menjadi tanda bagi semua negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis (Pamungkas, 2012). Kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat begitulah pemaknaan demokrasi oleh Abraham Lincolin. Demokrasi yang keseluruhan sistem penyelenggara negara yang pada hakikatnya diperoleh dari rakyat dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti seluas-luasnya (Asshidiqie, 2005).

Pemilu adalah sarana untuk membentuk perwakilan politik, dengan cara memilih para wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan, maupun memilih pimpinan puncak eksekutif (Pamungkas, 2012). Dalam perjalananya Indonesia menyelanggarkan pemilu 5 (lima) tahun sekali. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik (Thaib, 1993).

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratik mungkin tercipta.

Masyarakat demokratik ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan, maupun keharusan-keharusan lain seperti kesadaran hukum dan keseyogiaan dalam berperilaku untuk senantiasa dapat menakar dengan tepat berbagai hal memerlukan keseimbangan harmoni tersebut antara lain berwujud sebagai keserasian antara kepentingan individu dengan masyarakat, antara aspek kehidupan kerohanian dan kebendaan, antara kepentingan pusat dan daerah dan sebagainya (Budiarjo, 1983).

2.4 Tinjauan Politik Lokal

Realitas demokrasi Indonesia mengalami banyak perubahan dan peralihan Pasca reformasi. Bukan sesuatu yang mudah bagi bangsa Indonesia melewati transisi demokrasi hingga kemudian memperlihatkan kemajuan. Langkah-langkah besar dan mendasar yang telah dilakukan untuk menjadikan demokrasi sebagai arah tujuan negara yaitu dengan melakukan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Amandemen UUD NRI 1945 mengubah sistem politik Indonesia secara substansial, di antaranya, (1) pemilihan umum (Pemilu): (2) pembatasan periode masa jabatan presiden (dua kali masa jabatan); (3) perubahan pemilihan presiden dari sistem perwakilan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat; (4) Pemilu diselenggarakan oleh lembaga khusus secara nasional dan independen.

Meskipun Pemilu tidak sama dengan demokrasi, tetapi Pemilu adalah konsep dan sekaligus wujud nyata dari demokrasi prosedural. Karena tidak pernah ada satu pun negara demokratis yang sepenuhnya dijalankan langsung oleh semua rakyat dan sepenuhnya untuk seluruh rakyat. Sehingga Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (representative government). Keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis.

Bentuk pemerintahan yang demokratis memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam skala yang sangat luas. Sistem pemerintahan yang demokratis diperlukan agar kebebasan dapat berkembang karena memberikan individu kesempatan terbaik untuk memilih masa depan mereka sendiri sambil tetap berada dalam batas-batas hukum. Asumsi dasar ini sejalan dengan amanah Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar,”. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut nilai-nilai demokratis.

Nilai-nilai demokratis menuntut kualitas penyelenggaraa Pemilu dari waktu ke waktu yang terdiri dari sistem Pemilu (electoral system), tata kelola Pemilu (electoral process), dan penegakan hukum Pemilu (electoral law); terus disempurnakan. Sebagai contoh adalah keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), penataan kelembagaan dan keanggotaan KPU, penghapusan unsur Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia (TNI/Polri) di parlemen, penggunaan sistem banyak partai,

pembatasan masa jabatan presiden, keterbukaan akses informasi penghitungan suara, dan sebagainya.

Kendati demikian, tidak bisa menutup mata terhadap sejumlah masalah atau problem dalam Pemilu, sehingga diperlukan Pengawasan Pemilu sebagai salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan Pemilu menjadi bagian yang dikembangkan secara sistematis, misalnya, dengan membuka ruang bagi kelompok pemantau secara luas dan pelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga tetap dengan kewenangan utama untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.

2.5 Roadmap Penelitian

Roadmap penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

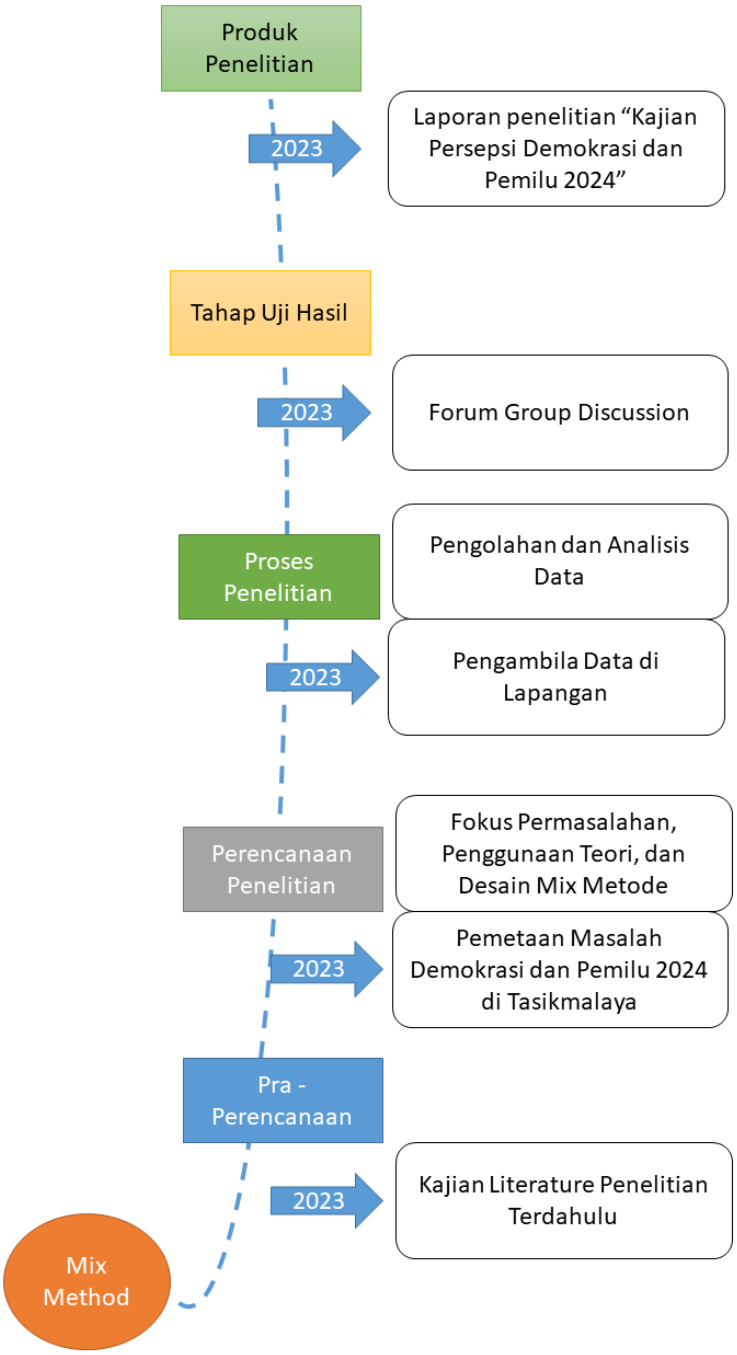

Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

(Sumber: Hasil Pengembangan Tim Peneliti, 2023)

Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan mix method yang berawal dari pra-perencanaan penelitian berupa kajian lineratur yang terkait dengan permasalahan demokrasi dan pemilu 2024. Perencanaan penelitian yang fokus pada permasalahan, penggunaan teori, maupun desain penelitian yang terkait dengan demokrasi dan pemilu 2024. Proses penelitian yang fokus pada pengolahan dan pengambilan data. Tahap uji hasil dengan forum group discussion. Tahan terakhir yakni produk laporan hasil penelitian yang membahasan mengenai demokrasi dan pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian

Berdasar pada kebutuhan penelitian, untuk menjawab masalah penelitian, maka kerangka langkah-langkah penelitian ini mengacu pada cara pandang penelitian mix method yaitu menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kombinasi ini menggunakan desain penelitian paralel divergen. Desain paralel divergen ini bekerja dengan menggabungkan dua metode (kuantitatif dan kualitatif) dalam waktu bersamaan. Setelah dilakukannya kedua metode tersebut, penulis melakukan perbandingan atau menghubungkan antara kedua metode untuk menghasilkan data yang dapat diinterpretasi oleh penulis, sebagai berikut ini:

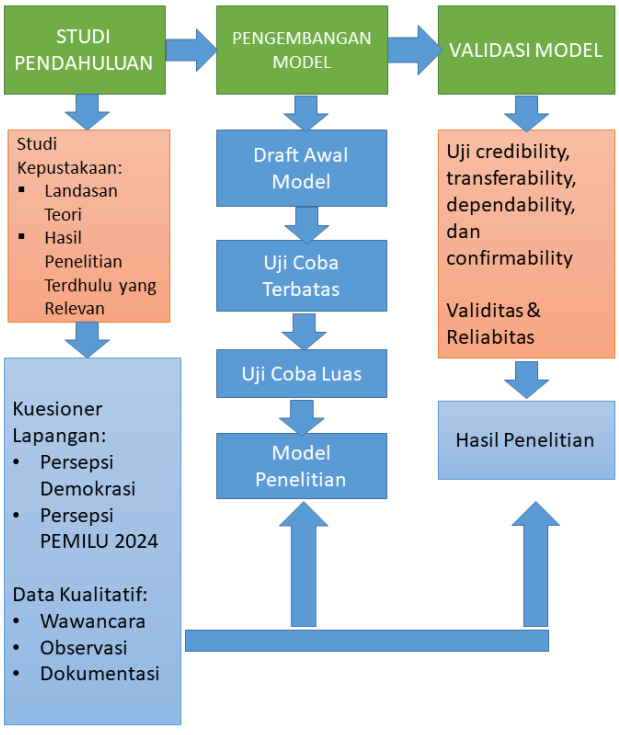

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian

a) Tahap Studi Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan pra-penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data awal serta menyiapkan kerangka konseptual dan pertanyaan yang diajukan kepada responden dari tema penelitian. Atas dasar hal tersebut, pada tahap studi pendahuluan, peneliti melakukan dua kegiatan utama, yaitu (1) studi literatur, dan (2) survey pendahuluan (kuantitatif dan kualitatif). Studi literatur meliputi kajian kepustakaan yang ditujukan untuk mempelajari landasan-landasan teoritis demokrasi dan pemilihan umum. Secara umum dikaji konsep teoritik mengenai hakikat demokrasi dan pemilihan umum, dan secara khusus demokrasi dan pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya. Pada tahap survey pendahuluan, dilakukan observasi dilapangan mengenai demokrasi dan pemilihan umum.

Survey bertujuan untuk mengungkap data awal mengenai persepsi demokrasi dan pemilu 2024, kesesuaiannya dengan standar demokrasi yang sesuai dengan teori-teori penelitian, mengkaji model-model yang biasa digunakan oleh lembaga sejenis serta kemungkinan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut.

b) Pengembangan Model

Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyusunan draf awal model, kemudian dilakukan uji coba secara terbatas, dan selanjutnya dilakukan uji coba lebih luas. Kedua kegiatan uji coba tersebut dilakukan dalam rangka menghasilkan desain pertanyaan penelitian yang baik. Pada uji terbatas peneliti melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara secara

terstruktur, dokumentasi, dan observasi keadaan persepsi demokrasi maupun pemilu 2024 dari masyarakat.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sehingga informan akan memberikan persepsi yang dimilikinya secara murni. Wawancara dilakukan terhadap informan yang ditentukan berdasaran *purposive sampling* terhadap anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Ilmuwan atau akademisi, wartawan senior, tokoh senior politik di Kota Tasikmalaya, serta birokrat senior atau yang sudah pensiun, serta tokoh masyarakat berdasarkan agama maupun kewibawaan lainnya.

c) Pengujian Model

Pengujian model dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas model atau desain penelitian. Peneliti melakukannya dengan mix metode berupa peenyebaran kuesioner, wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat yang berhak memilih pada pemilu pada tahun 2024 di Kota Tasikmalaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah stratified sampling berdasarkan generasi kelahiran yakni Baby Boomer (1946 - 1964); Generasi X (1965 - 1980); Generasi Y / Millenial (1981 - 1996); dan Generasi Z (1997 - 2007). Penyebaran pengambilan data penelitian juga berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya. Secara rinci digambarkan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Karakteristik Sampel

No	Informan	Pendapatan	Lokasi	Pendidikan	Gender	Jumlah Informan
1	Baby Boomer (1946 - 1964)	+ Rp2.533.341 - Rp2.533.341	1. Bungursari 2. Cibeureum 3. Cihideung 4. Cipedes 5. Indihiang 6. Kawalu 7. Mangkubumi 8. Purbaratu 9. Tamansari 10. Tawang	SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/ Sederajat Diploma S1 S2 S3	Laki-Laki Perempuan	20
2	Generasi X (1965 - 1980)					20
3	Generasi Y / Millenial (1981 - 1996)					40
4	Generasi Z (1997 - 2007)					20

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian didasarkan pada generasi kelahiran, pendapatan diatas atau dibawah Upah Minimun Regional (UMR), lokasi penelitian, tingkat pendidikan, dan gender. Perbedaan jumlah informan didasarkan pada jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya yang didominasi oleh generasi Y/ Millenial.

3.4 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian, secara konseptual operasional variabel merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Demokrasi Demokrasi berarti bahwa "kehendak" yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek hukum (Kelsen, 2006)	Kebebasan berkumpul	Ancaman atau kekerasan oleh aparat pemerintah menghambat kebebasan berkumpul
		Ancaman atau kekerasan oleh oleh masyarakat menghambat kebebasan berkumpul
	Kebebasan berpendapat	Ancaman atau kekerasan oleh aparat pemerintah menghambat kebebasan berpendapat
		Ancaman atau kekerasan oleh masyarakat menghambat kebebasan berpendapat
	Kebebasan menjalankan ibadah agama	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
		Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
		Kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
	Diskriminasi gender, etnis, dan kelompok	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
		Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
		Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok
	Hak memilih dan dipilih	Hak memilih atau dipilih terhambat
		Ketiadaan/kurangnya fasilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih
		Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		Jumlah pemilih
		Persentase perempuan di DPRD
		Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
		Kecurangan dalam penghitungan suara
	Kredibilitas lembaga	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan

	pemerintah	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
		Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
		Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
		Upaya penyediaan informasi APBD
		Keputusan hakim yang kontroversial
		Ada penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
	Kolaborasi antar institusi	Perda yang merupakan inisiatif DPRD
		Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
		Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
		Persentase perempuan pengurus partai politik
		Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu
		Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik
Pemilihan Umum Pemilu merupakan institusi modern yang telah menjadi tanda bagi semua negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis (Pamungkas, 2012)	Partisipasi	Partisipasi politik yang luas dan otonom
		Kompetisi politik yang sehat dan adil
		Tatakrama, nilai, norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa
		Seluruh warga negara yang memiliki hak suara, secara merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan
		Pemilu yang melibatkan semua pihak, sehingga pelaksaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif
	Prosedur Pemilu	Pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama
		Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran
		Pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi,

		tekanan dan paksaan
	Tata Kelola	Suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan
		Monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer)
		Mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga negara

3.5 Diagram Fishbone

Bagan alur penelitian tersusun dalam bentuk diagram tulang ikan *(fishbone diagram)* berikut ini:

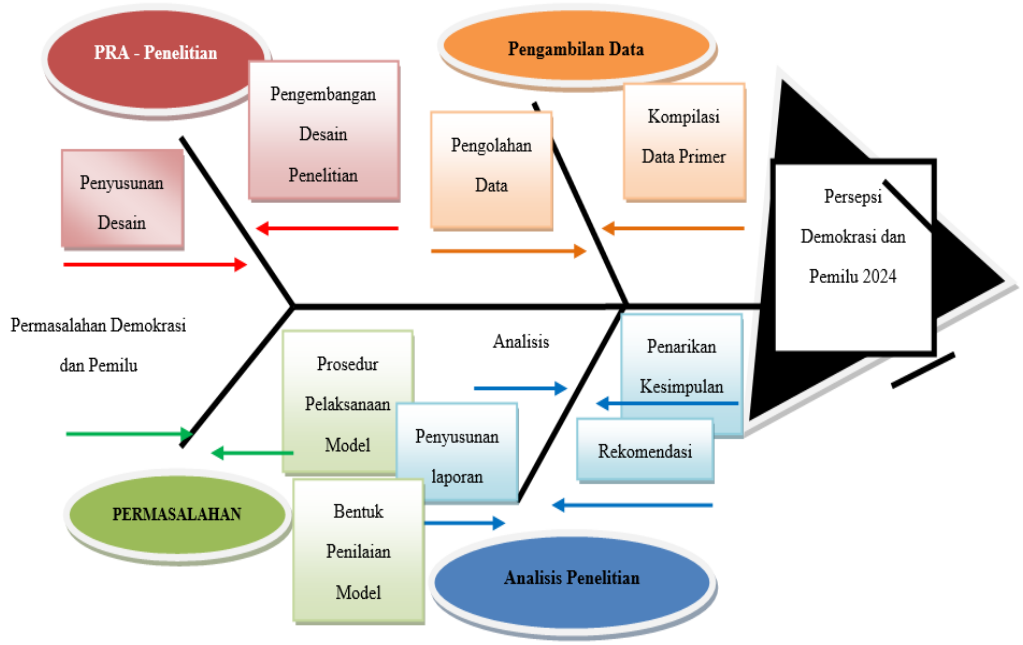

Gambar 3.1 Alur Penelitian

(Sumber: dikembangkan oleh Tim Peneliti, 2023)

Gambar tersebut menjelakan mengenai alur penelitian yakni dimulai dengan pra penelitian, mencari permasalahan, pengambilan data,

dan analisis penelitian. Setiap proses tersebut dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan kenyataan dilapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pemaparan hasil penelitian ini menyangkut beberapa bagian yakni memaparkan hasil uji validitas dan reliabilitas, memaparkan data responden, serta hasil survey yang terbagi dalam dua variabel yakni demokrasi dengan dimensi kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan ibadah agama, diskriminasi gender, etnis, dan kelompok, hak memilih dan dipilih, kredibilitas lembaga pemerintah, serta kolaborasi antar institusi. Kemudian variabel pemilihan umum dengan dimensi partisipasi, prosedur pemilu, dan tata kelola pemilihan umum tahun 2024.

4.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Bagian ini merupakan aspek penting dalam megukur valid dan reliabel nya instrumen penelitian. Secara konseptual, uji validitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui seberapa cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan, uji reliabilitas adalah untuk menguji konsisten alat ukur, apakah hasilnya tetapa konsisten jika pengukuran diulang. Kedua uji tersebut digunakan dalam penelitian ini dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.1 Uji Validitas

No Soal	r hitung	r tabel	Ket.	No Soal	r hitung	r tabel	Ket.
1	0.743	0.3081	Valid	21	0.730	0.3081	Valid
2	0.699	0.3081	Valid	22	0.675	0.3081	Valid

3	0.538	0.3081	Valid	23	0.613	0.3081	Valid
4	0.581	0.3081	Valid	24	0.625	0.3081	Valid
5	0.670	0.3081	Valid	25	0.719	0.3081	Valid
6	0.725	0.3081	Valid	26	0.681	0.3081	Valid
7	0.754	0.3081	Valid	27	0.622	0.3081	Valid
8	0.690	0.3081	Valid	28	0.730	0.3081	Valid
9	0.742	0.3081	Valid	29	0.733	0.3081	Valid
10	0.703	0.3081	Valid	30	0.762	0.3081	Valid
11	0.714	0.3081	Valid	31	0.623	0.3081	Valid
12	0.618	0.3081	Valid	32	0.716	0.3081	Valid
13	0.495	0.3081	Valid	33	0.671	0.3081	Valid
14	0.687	0.3081	Valid	34	0.751	0.3081	Valid
15	0.624	0.3081	Valid	35	0.722	0.3081	Valid
16	0.795	0.3081	Valid	36	0.692	0.3081	Valid
17	0.784	0.3081	Valid	37	0.714	0.3081	Valid
18	0.715	0.3081	Valid	38	0.743	0.3081	Valid
19	0.743	0.3081	Valid	39	0.787	0.3081	Valid
20	0.354	0.3081	Valid	40	0.651	0.3081	Valid
				41	0.640	0.3081	Valid

Berdasarkan perhitungan korelasi didapat nilai koefisien korelasi setiap item yang menunjukkan lebih dari 0.05 dan lebih tinggi dari r tabel 0.3081. Hasil tersebut menandakan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.729	41

Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas biasanya menggunakan batasan 0.6. menurut sekaran (1992), reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima. Hasil uji reliabilitas menunjukkan 0.729 yang berarti dapat diterima.

Tabel 4.3 Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

Tabel case processing summary menunjukkan total kasus yang diujikan dan banyaknya nilai kasus yang valid. Pada tabel Case Processing Summary dapat dilihat baris Cases Valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 100 dan persentase menunjukkan 100%, hal ini menandakan bahwa 100 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori Exculded.

4.1.2 Data Responden

Penelitian ini fokus pada masyarakat di Kota Tasikmalaya dengan berbagai identitas yang berbeda disesuaikan dengan keadaan populasi yang ada di Kota Tasikmalaya. Data responden yang dipaparkan dalam penelitian ini berkaitan dengan tahun lahir responden yang mengidentifikasi generasi kelompok responden, pendapatan responden untuk mengidentifikasi keadaan ekonomi reponden, lokasi responden untuk mengidentifikasi penyebaran jumlah responden, pendidikan responden, serta gender untuk mengidentifikasi keterwakilan tiap gender dalam penelitian ini.

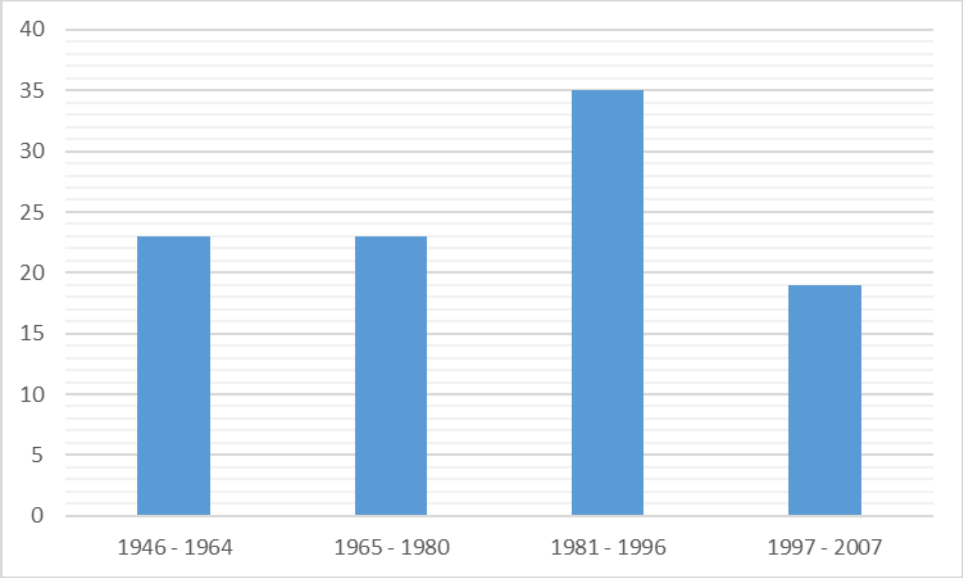

Gambar 1. Tahun Lahir Responden

Data tersebut menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh generasi kelahiran 1981-1996 yang merupakan jumlah pendudukan terbanyak di Kota Tasikmalaya. Sedangkan, generasi kelahiran 1946-1964, kelahiran 1965-1980, dan kelahiran 1997-2007 berada dalam jumlah responden yang hampir sama. Penggunaan jumlah responden tersebut ditujukkan untuk menjadikan data yang lebih representatif antar generasi.

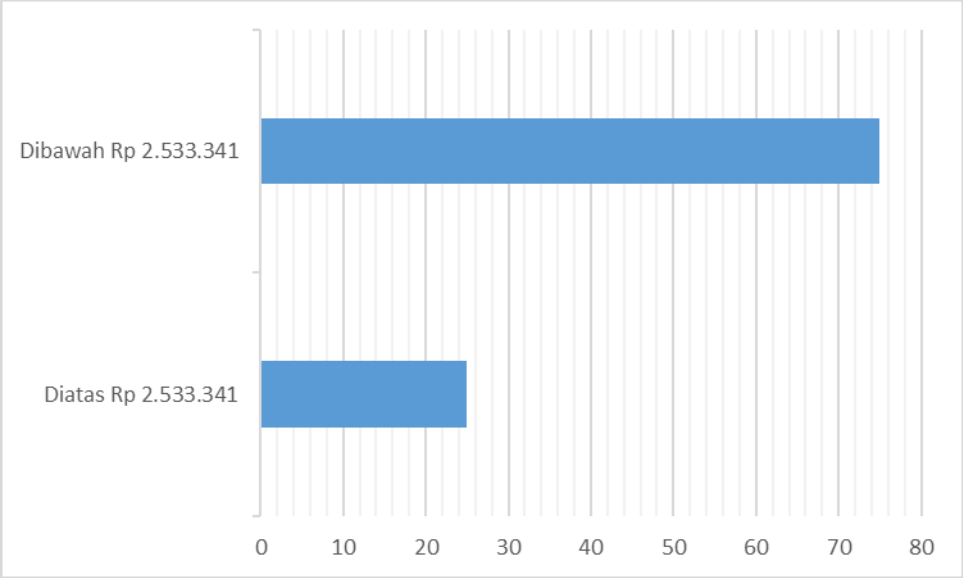

Gambar 2. Pendapatan Responden

Responden dalam penelitian ini yakni lebih banyak diisi oleh masyarakat dengan penghsilan dibawah upah minimum regional. Hasil ini menandakan bahwa responden berada pada situasi ekonomi yang belum stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

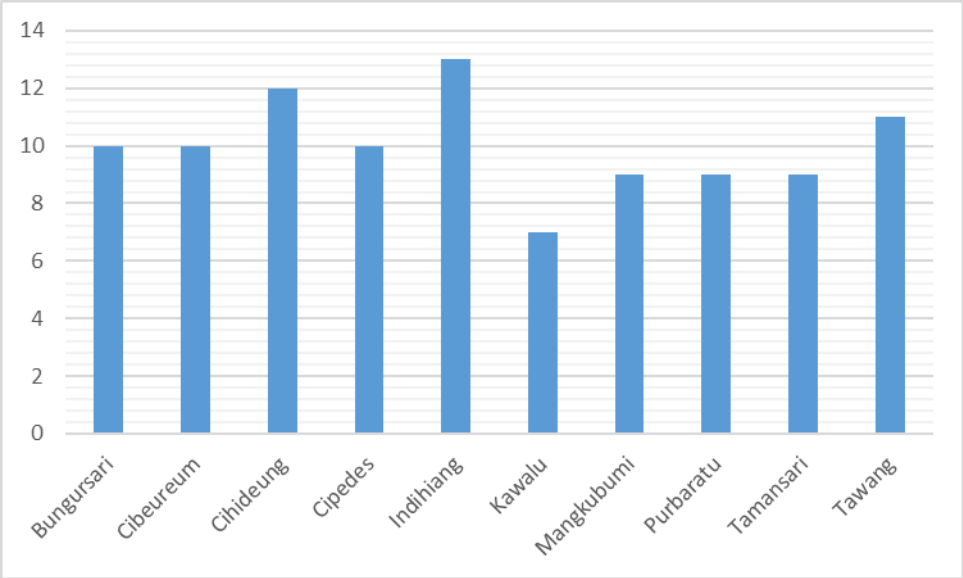

Gambar 3. Lokasi Responden

Lokasi responden dalam penelitian ini melibatkan seluruh kecamtan di Kota Tasikmalaya, hal ini merupakan upaya untuk dapat menyebarkan data secara menyeluruh pada setiap lokasi di Kota Tasikmalaya, sehingga seluruh responden pada tiap kecamatan di Kota Tasikmalaya dapat terwakili.

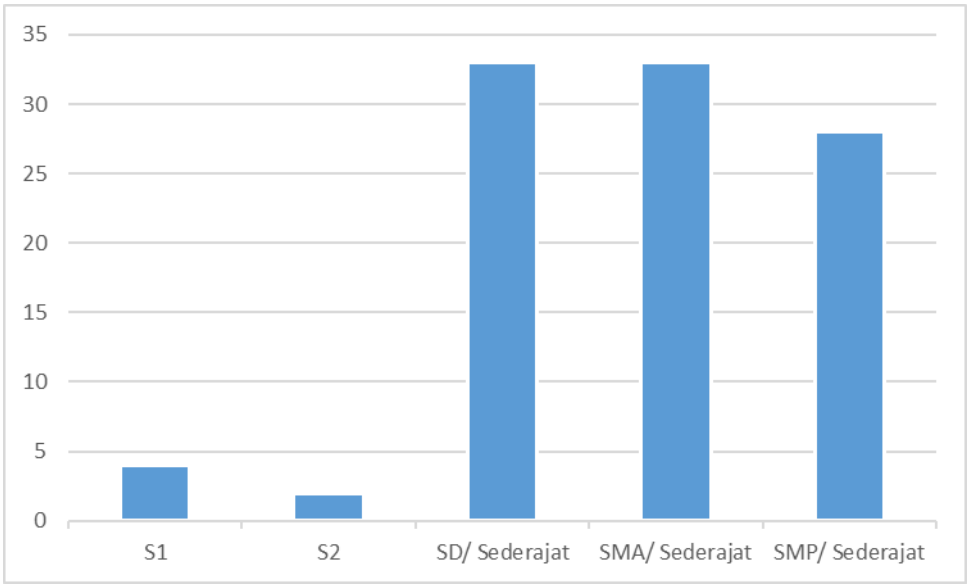

Gambar 4. Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden secara mayoritas diisi oleh tingkat pendidikan SD/ Sederjat, SMP/ Sederajat, dan SMA/ Sederajat. Data pendidikan tersebut menandakan bahwa masyarakat yang menjadi responden bukan berada pada kategori mayarakat dengan pendidikan tinggi.

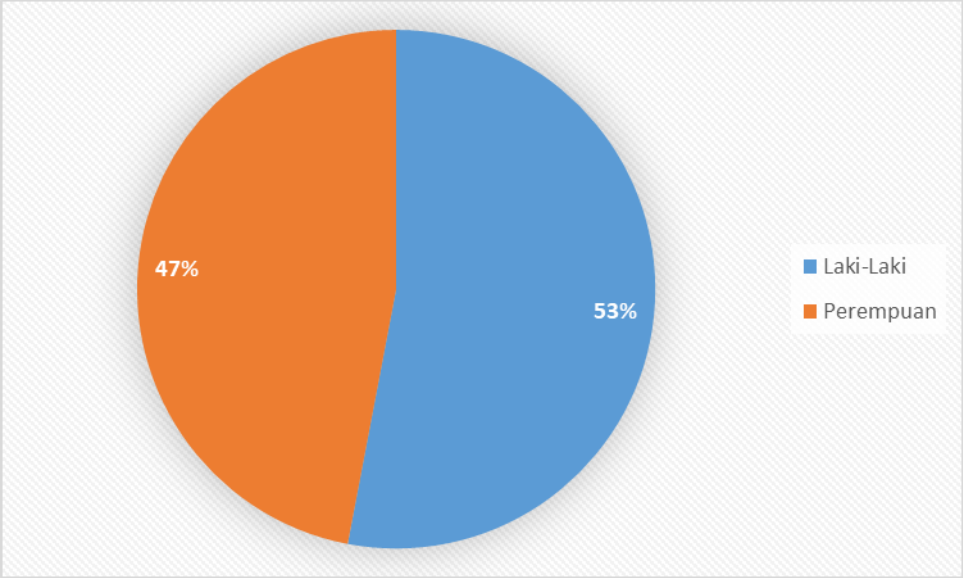

Gambar 5. Gender Responden

Data tersebut menunjukkan keterwakilan gender sebagai responden dalam penelitian ini cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan, hal ini menandakan bahwa ada perspektif gender dalam melihat indikator-indikator yang terkait dengan implementasi demokrasi di Kota Tasikmalaya dan pemuli 2024.

4.1.3 Persepsi Masyarakat Kota Tasikmalaya Mengenai Demokrasi

Penelitian demokrasi di Kota Tasikmalaya berfokus pada dimensi yang terdapat dalam Indikator Demokrasi Indonesia, yakni kebebasan berkumpul; kebebasan berpendapat; kebebasan menjalankan ibadah agama; diskriminasi gender, etnis, dan kelompok; hak memilih dan dipilih; kredibilitas lembaga pemerintah; dan kolaborasi antar institusi. Dimensi tersebut menyasar perilaku pejabat, aturan tertulis, tindakan masyarakat, perilaku organisasi, sampai pada hak memilih dan dipilih.

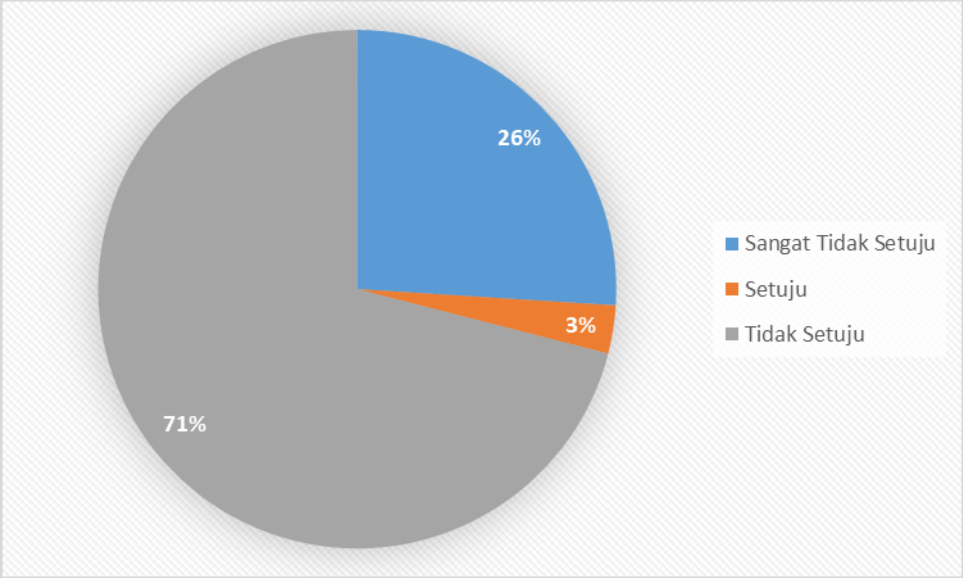

Gambar 6. Terdapat ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa secara mayoritas, masyarakat Kota Tasikmalaya menyatakan ketidaksetujuannya atas adanya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menandakan bahwa aparat pemerintah di Kota Tasikmalaya mampu menjaga kebebasan berkumpul dan berserikat di Kota Tasikmalaya.

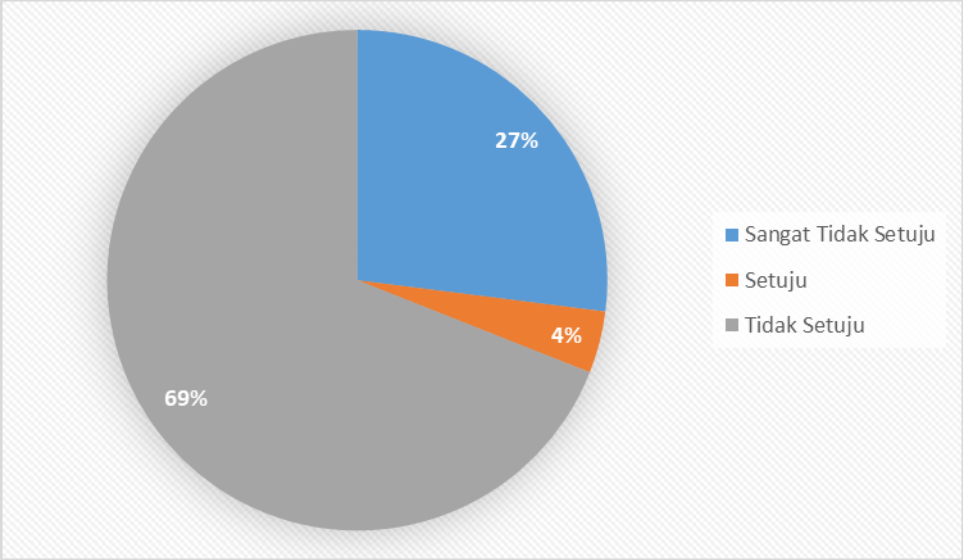

Gambar 7. Terdapat ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa secara mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menunjukkan ketidaksetujuannya adanya ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di Kota Tasikmalaya. Hasil ini bersinergis dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang mampu menjaga kebebasn berkumpul dan berserikat di Kota Tasikmalaya. Sinergitas ini menandakan adanya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai bagian penting dari demokrasi.

Peneliti juga menggunakan data wawancara kepada wartawan senior di Kota Tasikmalaya dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa kebebasan berkumpul di Kota Tasikmalaya diberikan ruang bagi perkembangan demokrasi, muncul kalangan-kalangan LSM menandakan adanya kebebasan berkumpul yang terjaga di Kota Tasikmalaya. Peneliti

juga menambahkan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kota Tasikmalaya yang menunjukkan politik di Kota Tasikmalaya sangat kondusif untuk terciptanya kebebasan berkumpul.

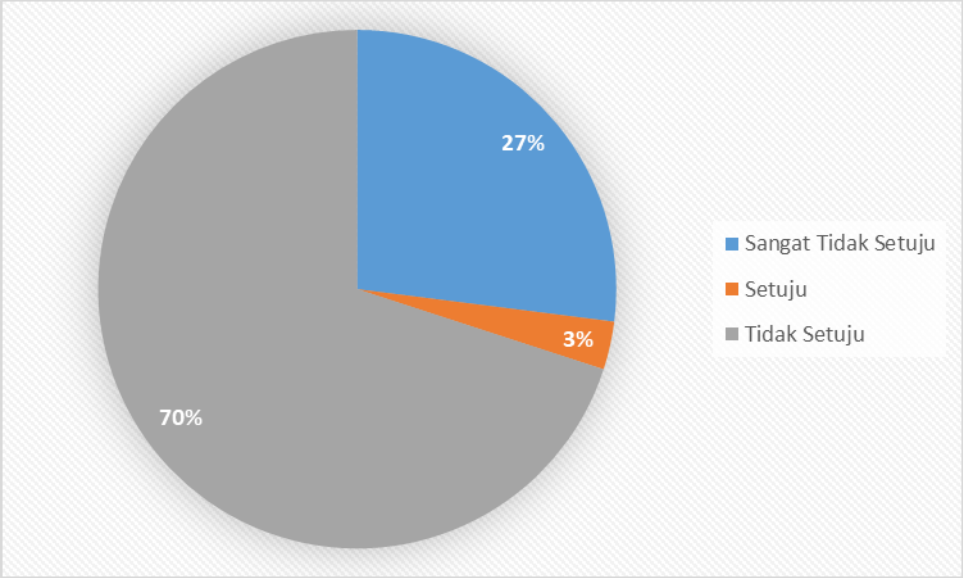

Gambar 8. Terdapat ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa secara mayoritas masyarakat menyatakan ketidaksetujuannya atas adanya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat di Kota Tasikmalaya. Hasil ini mengindikasikan bahwa aparat pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengedepankan dan memberikan ruang atas kebebadan berpendapat di Kota Tasikmalaya.

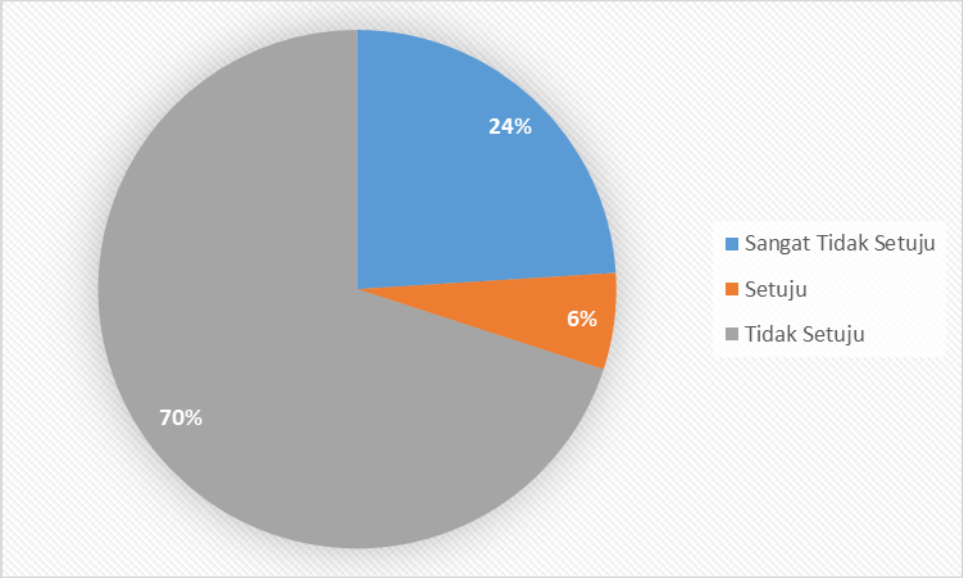

Gambar 9. Terdapat ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa secara mayoritas masyarakat menyatakan ketidaksetujuannya atas adanya ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat di Kota Tasikmalaya. Hasil ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengedepankan dan memberikan ruang atas kebebadan berpendapat di Kota Tasikmalaya. Hasil ini pula memberikan dukungan terhadap tindakan aparat pemerintah yang memberikan ruang pada masyarakat untuk dapat memberikan kebebasan berpendapat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat terjaga di Kota Tasikmalaya, tidak ada pembungkaman atas berbagai masukan dan kritik dari masyarakat kepada pemerintah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah.

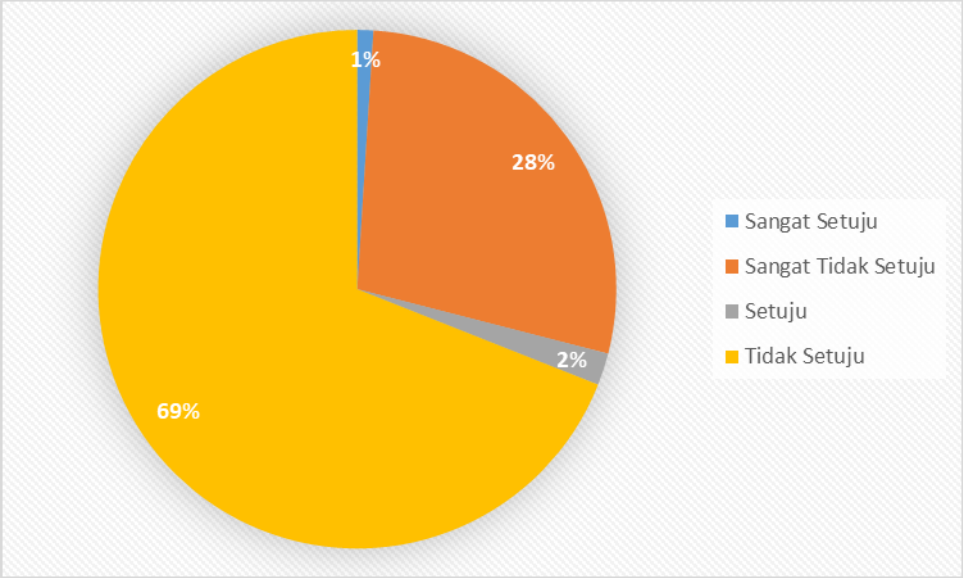

Gambar 10. Terdapat aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak ada aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama di Kota Tasikmalaya. Hasil ini berkesinambungan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan kebebasan dalam menjalankan adagama di Kota Tasikmalaya.

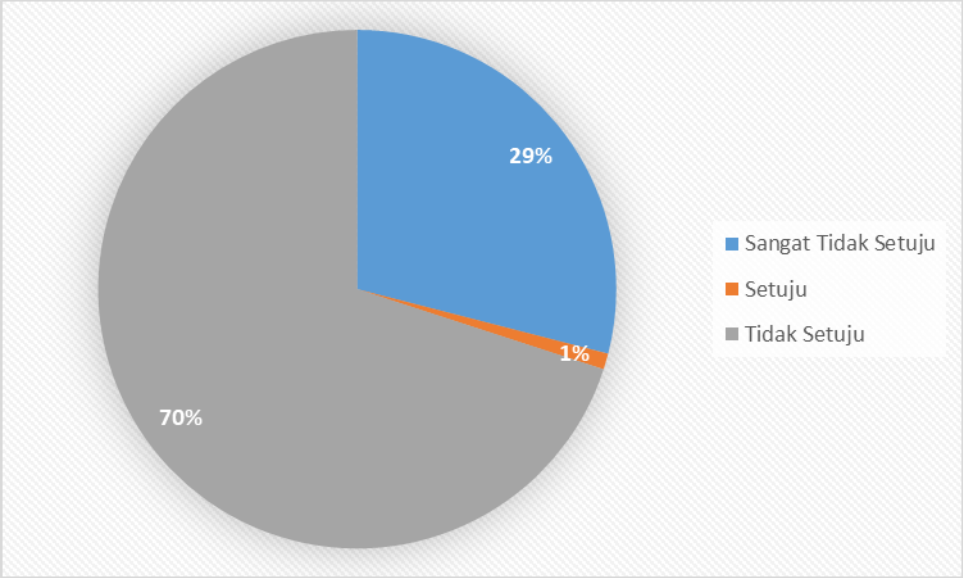

Gambar 11. Terdapat tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak ada tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan adanya kesadaran dari para pejabat di Kota Tasikmalaya yang memberikan ruang pada setiap pemeluk agama untuk dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan nya.

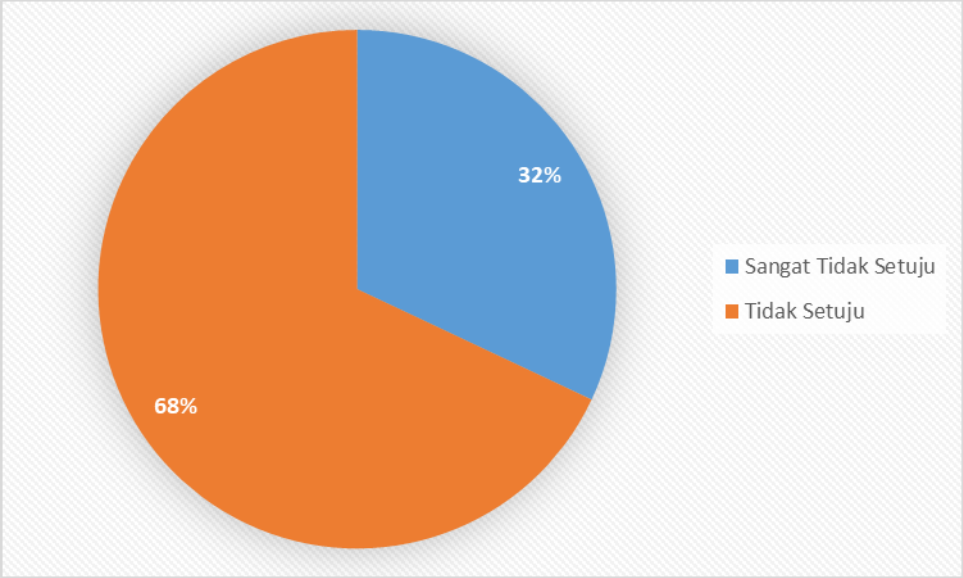

Gambar 12. Terdapat ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak ada ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan adanya kesamaan dengan pejabat di Kota Tasikmalaya yang memberikan ruang bagi setiap pemeluk agama dalam menjalankan ibadah. Sinergitas yang baik antara pejabat dan masyarakat membuat kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota Tasikmalaya dapat terlakana dengan baik.

Kebebasan menjalankan ibadah juga dipandang sangat baik di Kota Tasikmalaya yang didasarkan pada hasil wawancara. Banyaknya tempat beribadah tanpa ada intimidasi dan tekanan dari pihak manapun menandakan adanya kesadaran dari pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebebasan menjalankan ibadah agama di Kota Tasikmalaya. Tidak ada isu pelarangan beribadah merupakan tanda

ada sikap menghargai atas kebebasan ibadah agama di Kota Tasikmalaya.

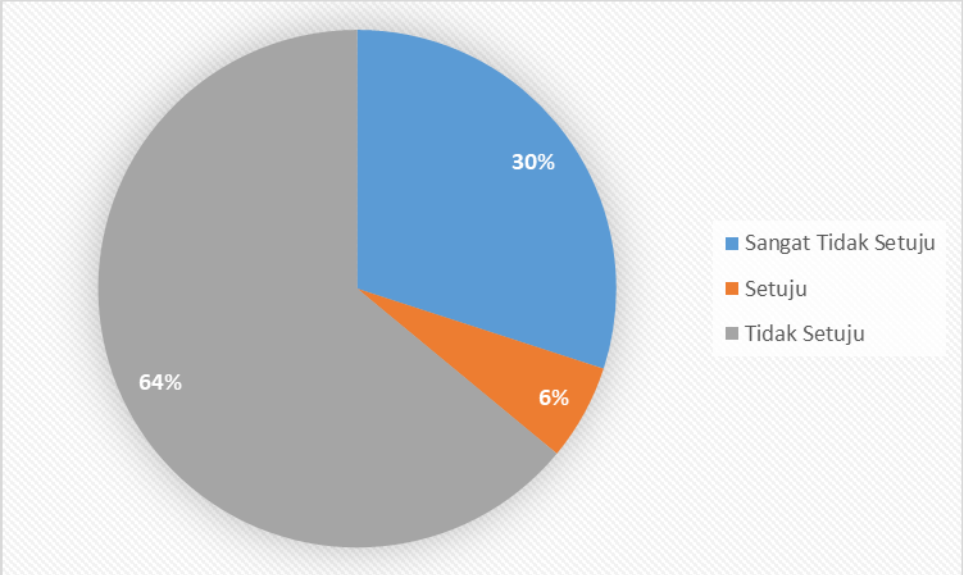

Gambar 13. Terdapat aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak ada aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok di Kota Tasikmalaya, akan tetapi terdapat bagian dari masyarakat yang menganggap ada aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok. Hasil ini menandakan perlu adanya sense of responsive dalam membuat suatu aturan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat gende, etnis, maupun kelompok di Kota Tasikmalaya.

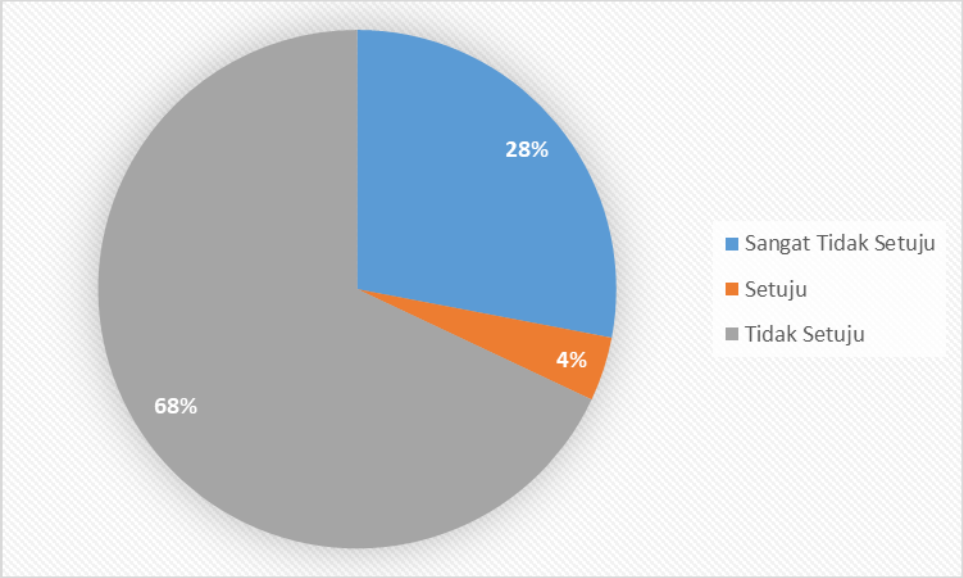

Gambar 14. Terdapat tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak ada tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan pejabat di Kota Tasikmalaya mampu menajaga tindakan maupun pernyataan yang mengundang kegaduhan dalam hal gender, etnis, dan kelompok di Kota Tasikmalaya.

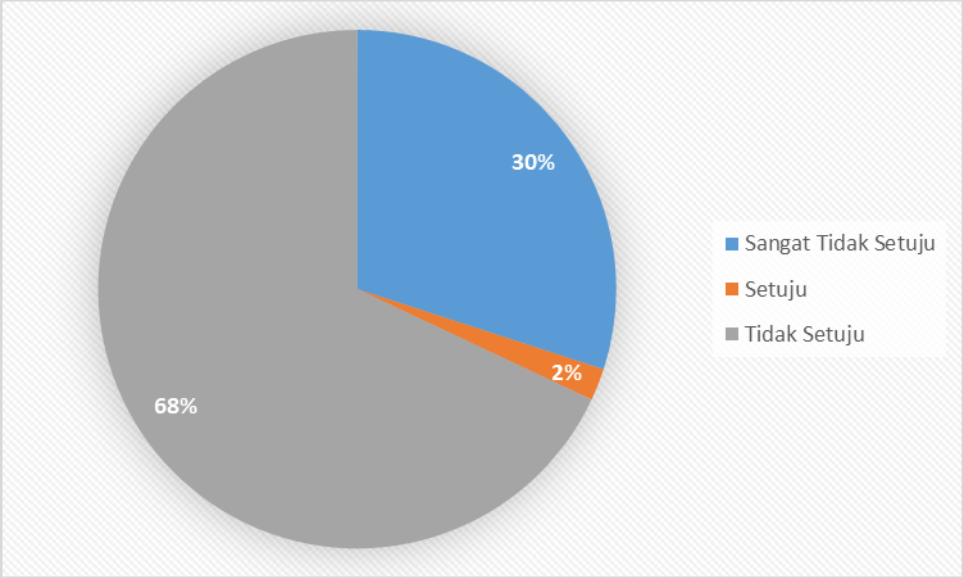

Gambar 15. Terdapat ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak ada ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan adanya kesamaan dengan pejabat di Kota Tasikmalaya yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kekerasan atas dasar gender, etnis, maupun kelompok. Sinergitas yang baik antara pejabat dan masyarakat membuat penguatan demokrasi di Kota Tasikmalaya dapat terlakana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kelompok-kelompok gender mulai bermunculan di Kota Tasikmalaya yang menandakan adanya kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, sehingga hal-hal yang bersifat diskriminasi gender dapat dicegah dan diturunkan di Kota Tasikmalaya. Permasalahan gender merupakan masalah umum karena terkait dengan budaya partiarki yang mengutamakan laki-laki diatas perempuan.

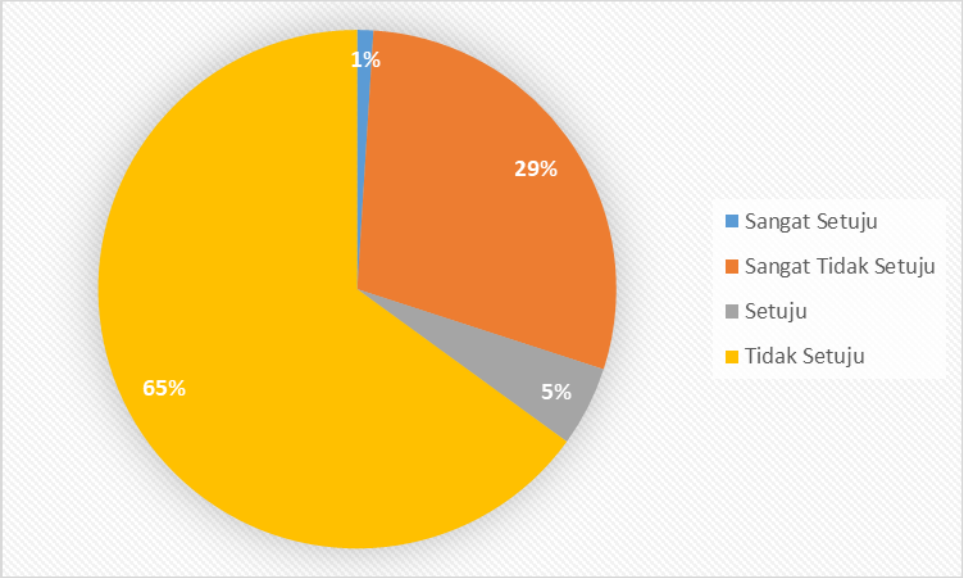

Gambar 16. Terdapat hak memilih atau dipilih terhambat di Kota Tasikmalaya

Dalam konteks hak memilih atau dipilih menunjukkan bahwa secara mayoritas masyarakat mengaanggap tidak ada hak memilih atau dipilih yang terhambat, namun terdapat sebagian kecil masyarakat yang menganggap adanya hambatan atas hak memilih dan memilih di Kota Tasikmalaya. Hasil ini merupakan catatan penting bagi stakeholders untuk dapat membenahi permasalahan yang terjadi di lapangan.

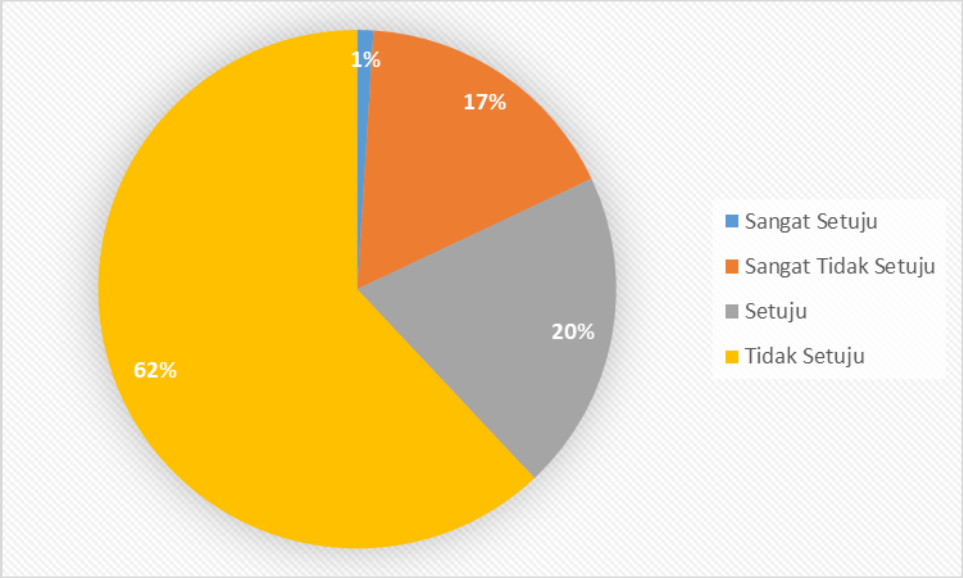

Gambar 17. Terdapat ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih di Kota Tasikmalaya

Dalam hal ketiadaan atau kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat yakni 21% menyatakan terdapat ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang. Hasil ini merupakan catatan penting bagi penyelenggaran pemilihan umum untuk dapat mempersiapkan secara optimal fasilitas yang disediakan untuk para penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya.

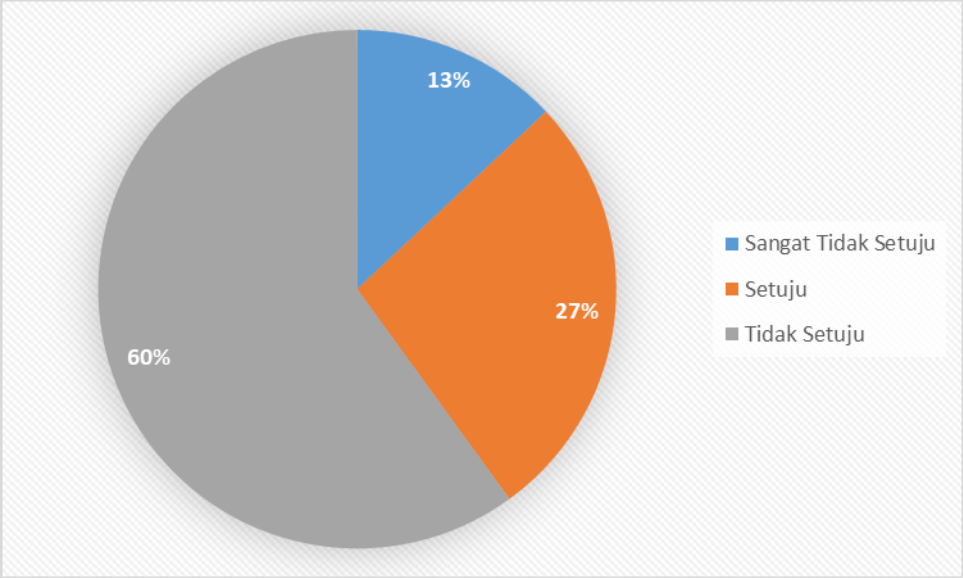

Gambar 18. Terdapat kesalahan dalam membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Tasikmalaya

Dalam hal kesalahan dalam membuat Daftar Pemilih Tetap menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat yakni 27% menyatakan terdapat kesalahan dalam membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Tasikmalaya. Hasil ini merupakan catatan penting bagi penyelenggaran pemilihan umum untuk dapat mempersiapkan secara optimal terkait dengan DPT di Kota Tasikmalaya. Kolaborasi antar institusi dalam hal ini merupakan aspek penting yang perlu dilakukan oleh setiap stakeholders.

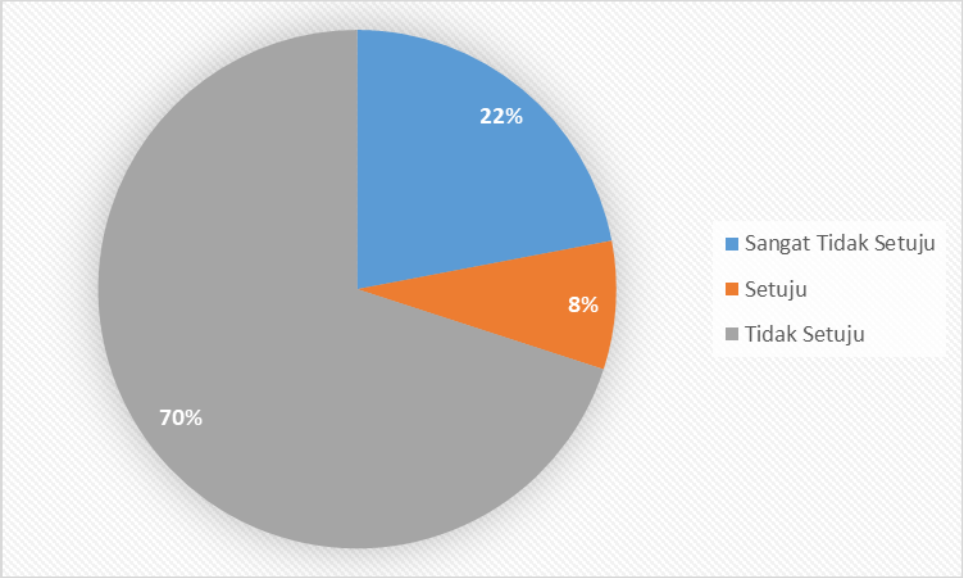

Gambar 19. Tidak ada penggelembungan jumlah pemilih di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak ada penggelembungan jumlah pemilih di Kota Tasikmalaya, namun ada sebagian kecil masyarakat yang menganggap ada penggelembungan jumlah pemilih di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan perlu ada optimalisasi dan verifikasi data ulang mengenai jumlah pemilih di Kota Tasimalaya.

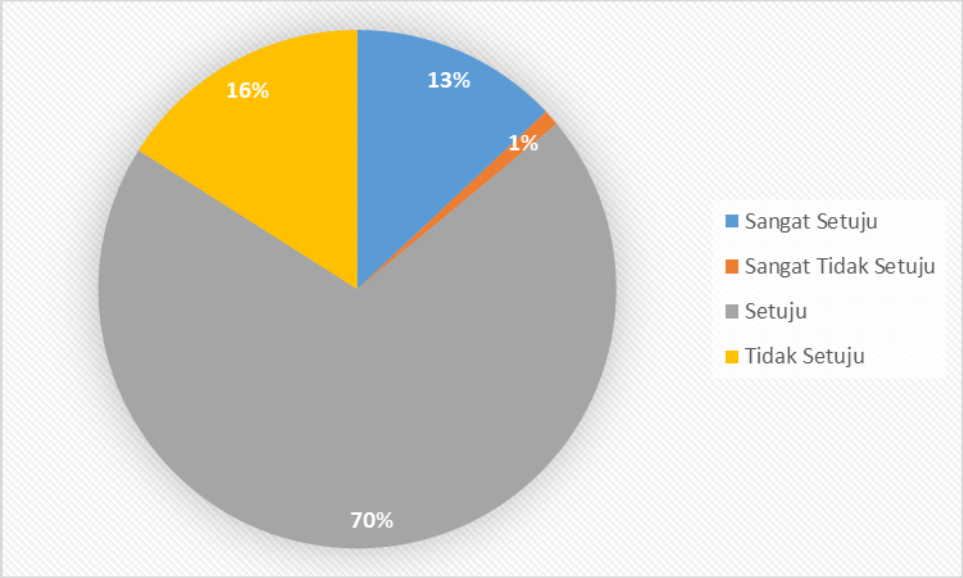

Gambar 20. Terdapat persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa terdapat persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD di Kota Tasikmalaya, namun ada sebagian kecil masyarakat yang menganggap tidak terdapat persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan perlu ada ada upaya optimalisasi untuk mengembangkan peran serta perempuan dalam pemilihan anggota legislatif.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa upaya untuk melindungi hak memilih dan dipilih sudah dilakukan oleh berbagai stakeholders, namun upaya untuk menciptakan pemilihan umum yang efektif dan efisien masih memerlukan banyak proses. Validasi data merupakan bagian krusial yang seringkali berdampak pada berbedaan data dilapangan dengan yang dipegang oleh pemerintah. Upaya upgrade data merupakan aspek penting yang perlu terus ditingkatkan oleh

pemerintah, sehinggaa memunculkan kepastia DPT dan membuat kebijakan yang tepat untuk penyandang disabilitas.

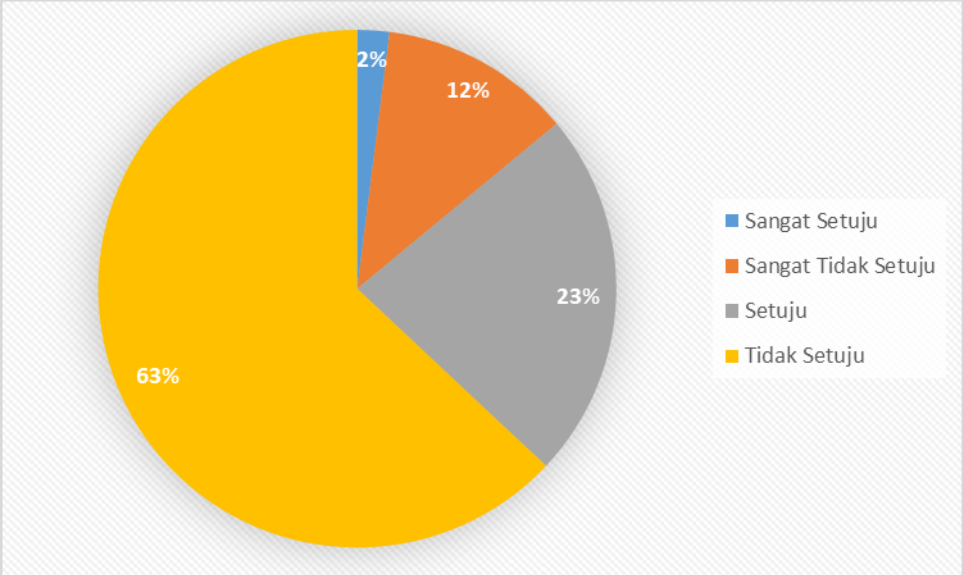

Gambar 21. Terdapat demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak setuju adanya demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di Kota Tasikmalaya, namun ada sebagian masyarakat yang menganggap terdapat demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan kegiatan demonstrasi di Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya dilakukan secara damai dan sesuai dengan prinsip demokrasi, demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan rentan akan tindakan-tindakan yang berbahaya secara fisik maupun psikis masyarakat.

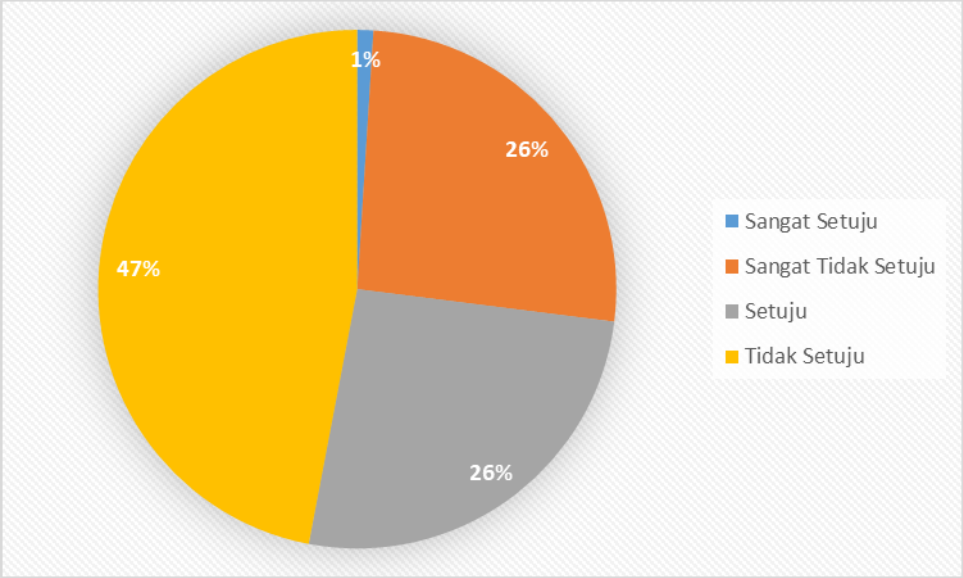

Gambar 22. Terdapat pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak setuju adanya pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tasikmalaya, namun ada sebagian masyarakat yang menganggap pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan masih adanya keluhan dari masyarakat atas penyelengaraan pemerintah, situasi ini dapat dipahami sebagai proses yang baik dari pemerintah karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan, namun pemerintah juga dianggap belum mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

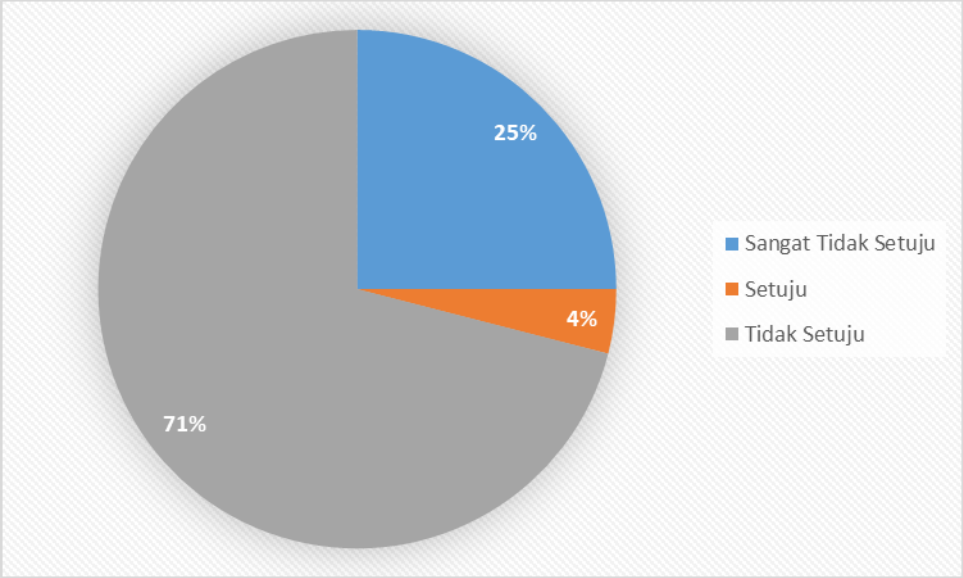

Gambar 23. Terdapat keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Tasikmalaya

Dalam hal keberpihakan KPUD, mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menyatakan tidak setuju adanya keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Tasikmalaya. Hal ini menarik, walaupun terdapat DPT yang dianggap oleh masyarakat Kota Tasikmalaya masih terdapat kekeliruan, namun masyarakat masih percaya atas penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPUD.

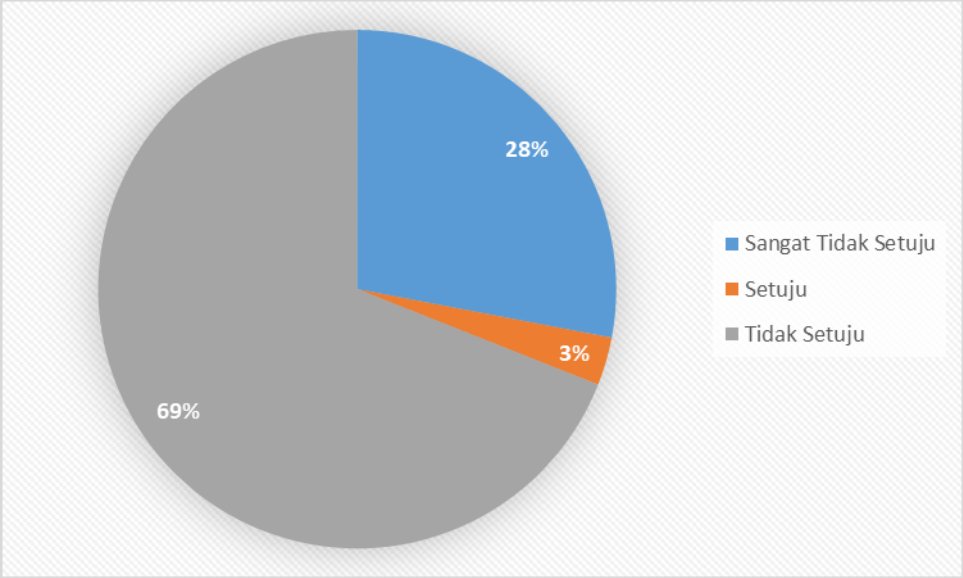

Gambar 24. Terdapat kecurangan dalam penghitungan suara pada Pemilian Umum di Kota Tasikmalaya

Dalam hal kecurangan dalam penghitungan suara, mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menyatakan tidak setuju adanya kecurangan dalam penghitungan suara pada Pemilian Umum di Kota Tasikmalaya. Hal ini menandakan masyarakat Kota Tasimalaya mempercayai bahwa perhitungan suara dalam pemilihan umum berjalan dengan baik dan terbuka bagi masyarakat, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pemilu.

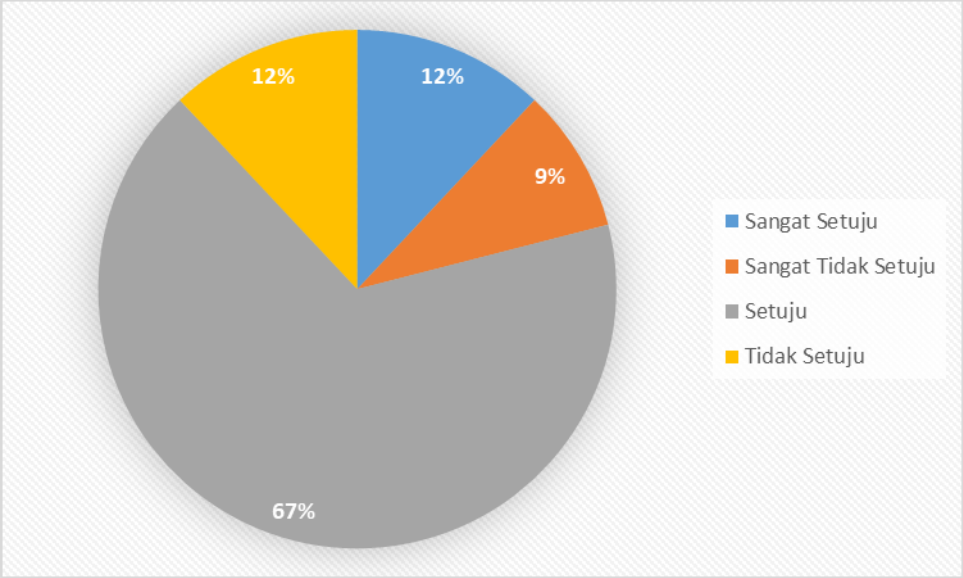

Gambar 25. Terdapat alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa setuju adanya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di Kota Tasikmalaya, namun ada sebagian masyarakat yang menganggap tidak terdapat alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan pemerintah perlu secara progresif mengkampanyekan sekolah gratis dan kesehatan gratis bagi kalangan masyarakat bawah, sehingga masyarakat menyadari bahwa ada alokasi anggaran secara khusus untuk pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan wawancara penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya sudah mengupayakan keterbukaan informasi kepada publik mengenai anggaran pendidikan dan kesehatan, sehingga setiap orang mampu mengakses secara mudah. Setiap lembaga pemerintah di Kota Tasikmalaya juga menunjukkan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi nya, sehingga memunculkan kepuasan pada masyarakat atas respon yang dilakukan oleh pemerintah.

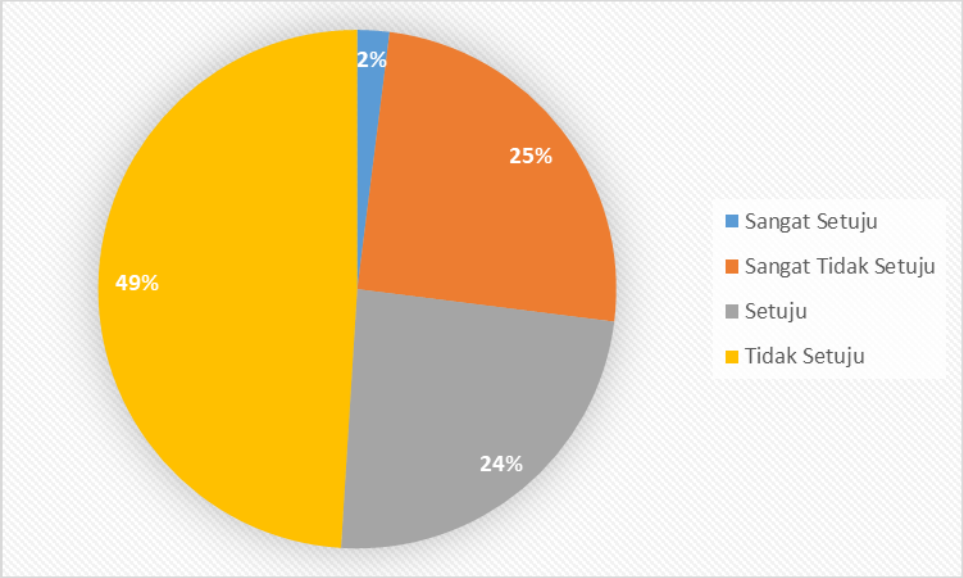

Gambar 26. Terdapat PERDA yang merupakan inisiatif DPRD di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menganggap bahwa tidak terdapat PERDA yang merupakan inisiatif DPRD di Kota Tasikmalaya, bahkan 25% menganggap sangat tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya kurang mempercayai kinerja yang dilakukan oleh DPRD. Kondisi ini perlu ada pembenahan dari DPRD dalam upaya inisiatif pembuatan PERDA.

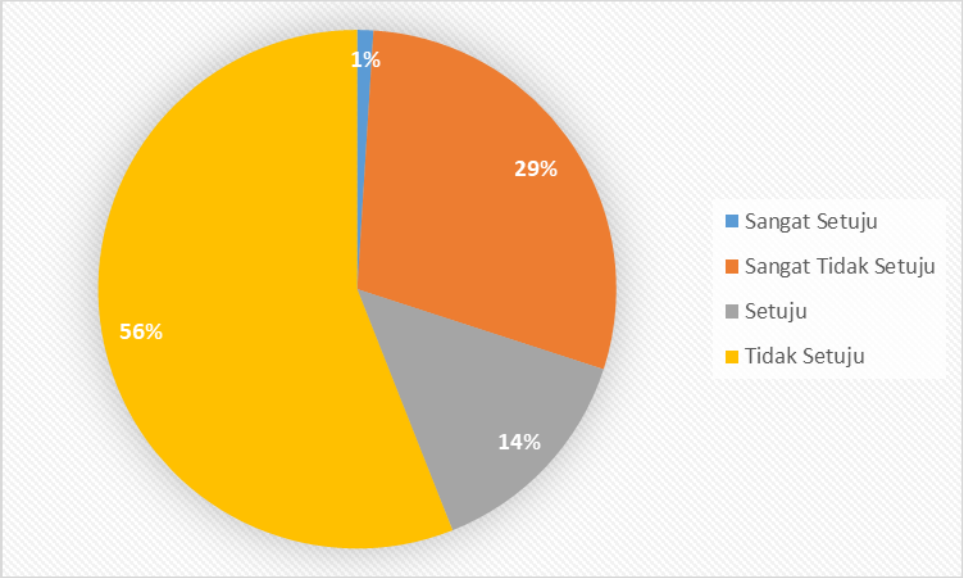

Gambar 27. Terdapat rekomendasi PERDA yang diusulkan DPRD kepada Eksekutif di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menganggap bahwa tidak rekomendasi PERDA yang diusulkan DPRD kepada Eksekutif di Kota Tasikmalaya, hasil ini mengkonfirmasi pandangan mayoritas masyarakat yang menganggap tidak terdapat PERDA hasil inisiatif dari DPRD. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya kurang mempercayai kinerja yang dilakukan oleh DPRD, sehingga perlu ada pembenahan dari DPRD dalam upaya rekomendasi PERDA kepada eksekutif.

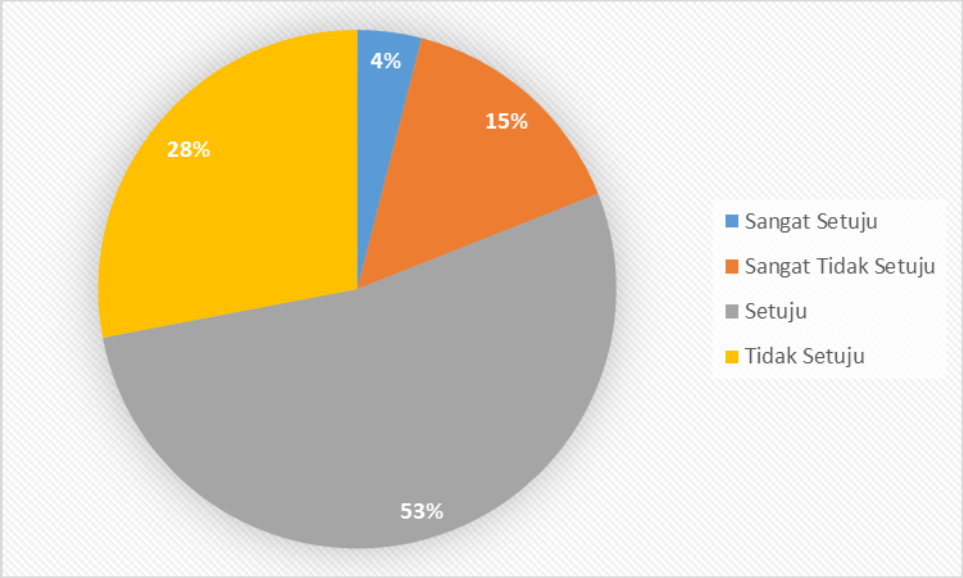

Gambar 28. Terdapat kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa setuju adanya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu di Kota Tasikmalaya, namun ada sebagian masyarakat yang menganggap tidak terdapat kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan partai politik belum secara optimal melakukan kaderasi pada peserta pemilu, masih ada anggapan bahwa yang dijadikan calon hanya lah orang-orang yang populer di masyarakat tanpa proses kaderasi yang terstruktur dalam partai politik.

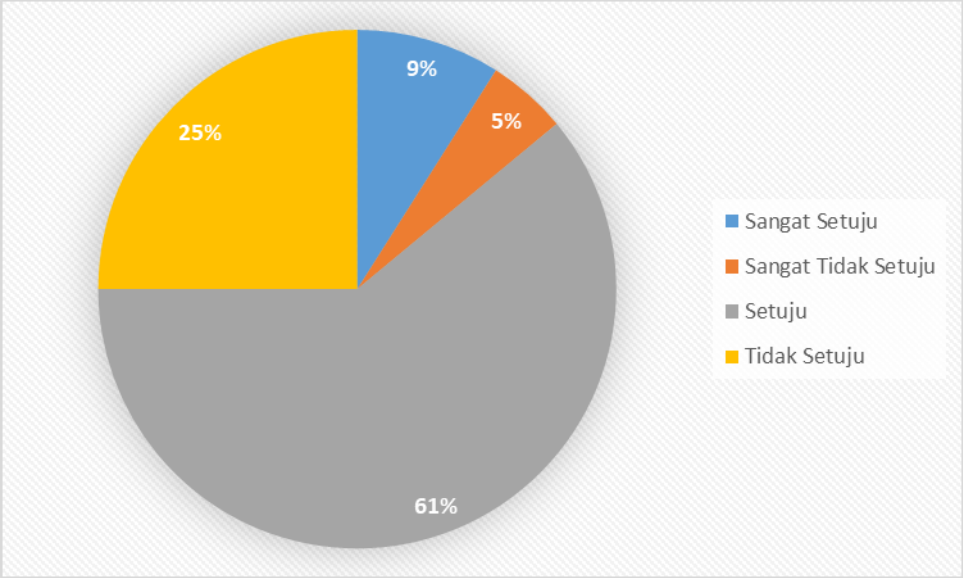

Gambar 29. Terdapat persentase perempuan pada pengurus partai politik di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa setuju adanya persentase perempuan pada pengurus partai politik di Kota Tasikmalaya, namun ada sebagian masyarakat yang menganggap tidak terdapat persentase perempuan pada pengurus partai politik di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan partai politik perlu secara progresif melibatkan perempuan dalam kepengurusan partai politik, agar ada representasi bagi secara fisik maupun pemikiran dalam organisasi partai politik.

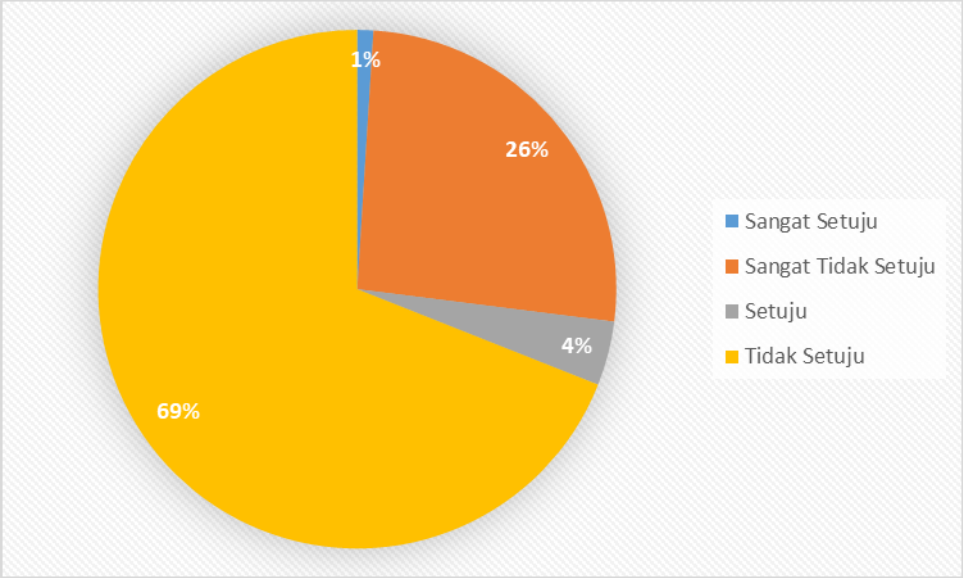

Gambar 30. Terdapat kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak setuju adanya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat pemerintah dapat diterima oleh masyarakat Kota Tasikmalaya.

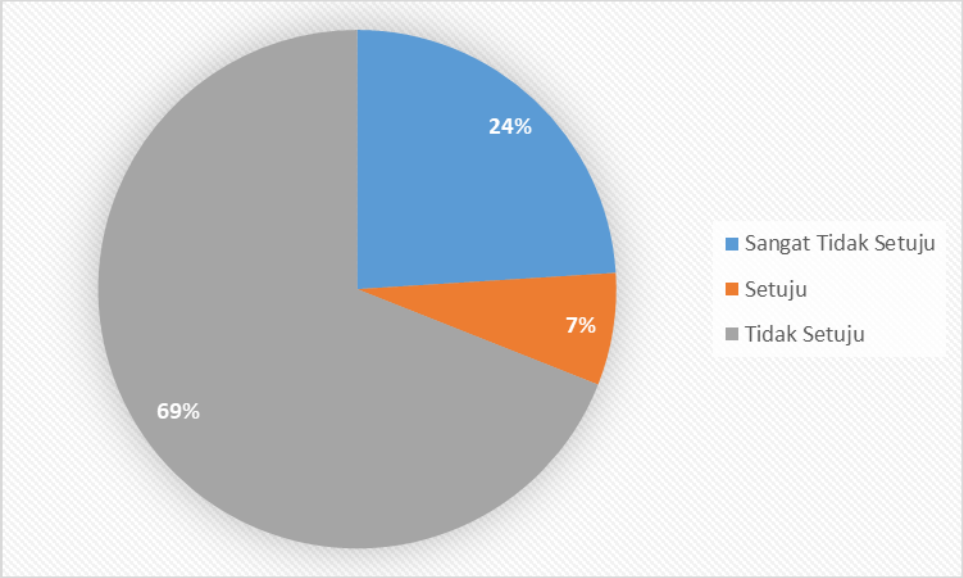

Gambar 31. Terdapat laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak setuju adanya laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan penggunaan fasilitas pemerintah digunakan sebagaimana mestinya, situasi ini pula menandakan calon/parpol dapat secara bijak menggunakan fasilitas publik dan fasilitas personal.

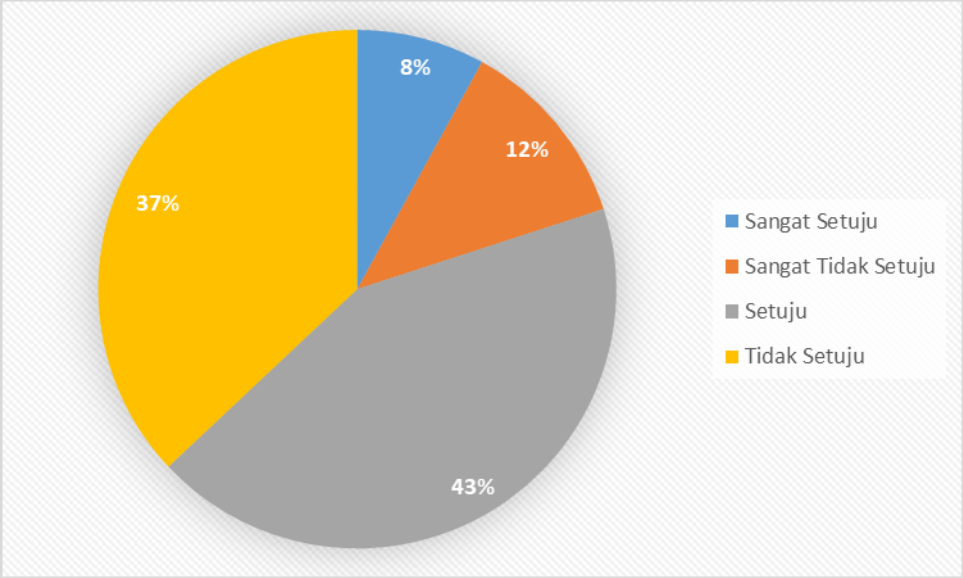

Gambar 32. Terdapat hasil upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara masyarakat yang menganggap ada upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah dan yang menganggap tidak ada upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah. Hasil ini menandakan pemerintah perlu secara aktif untuk memberikan informasi APBD secara utuh kepada masyarakat, sehingga setiap masyarakat paham dan mengetahui jumlah besaraan APBD yang disediakan oleh pemerintah.

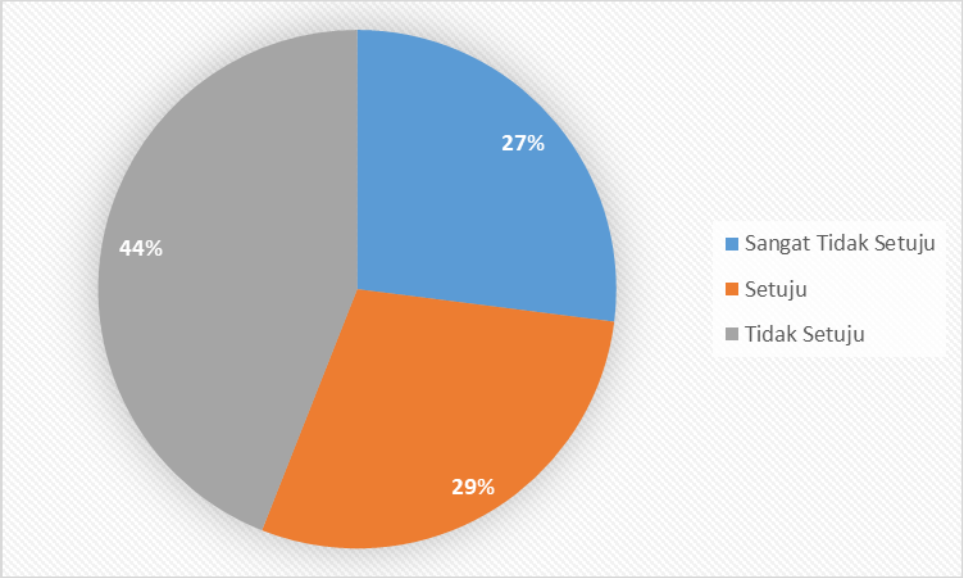

Gambar 33. Terdapat laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak setuju adanya laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya, namun ada sebagian masyarakat yang menganggap terdapat laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan penting bagi PNS menunjukkan integritas pada masyarakat dengan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

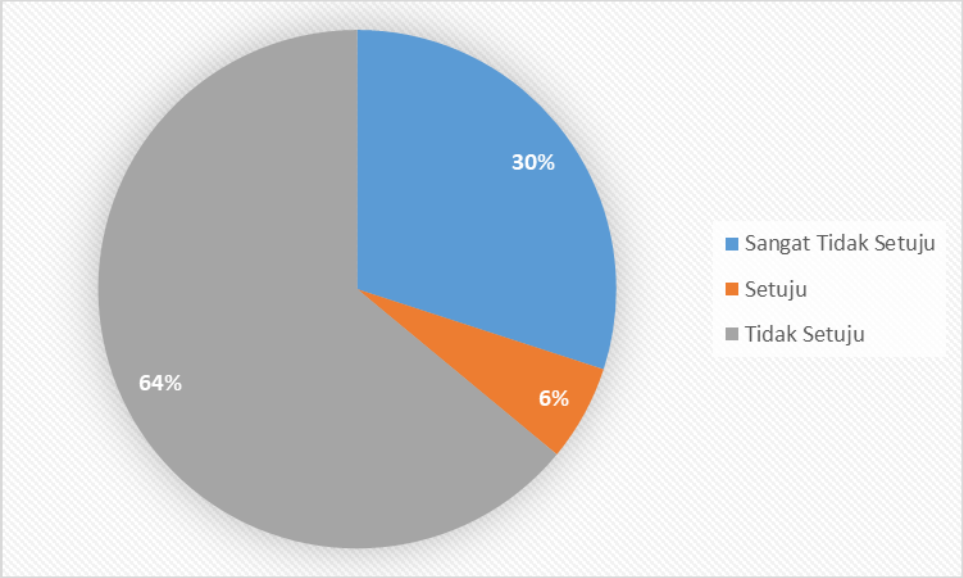

Gambar 34. Terdapat keputusan hakim yang kontroversial di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak setuju adanya keputusan hakim yang kontroversial di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan hakim yang ada dalam lingkungan peradilan di Kota Tasikmalaya sudah menunjukkan komitmen atas penegakan hukum di Kota Tasikmalaya.

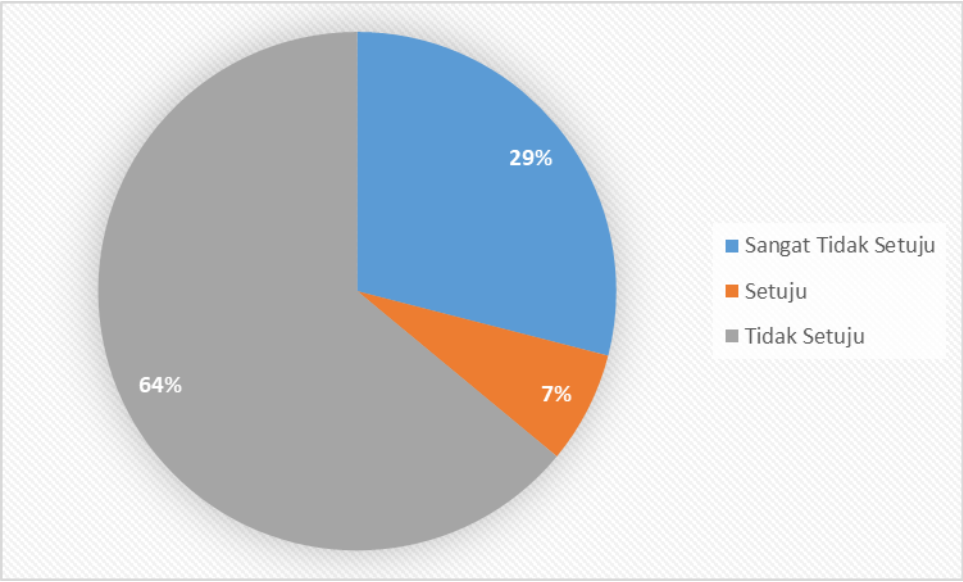

Gambar 35. Terdapat penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa tidak setuju adanya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan jaksa atau politi di Kota Tasikmalaya sudah menunjukkan komitmen atas penegakan hukum di Kota Tasikmalaya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi antar institusi sudah muncul di Kota Tasikmalaya, banyak PERDA yang merupakan inisiatif dari DPRD. Merespon hasil survey yang menandakan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja DPRD karena belum muncul sosialisasi yang masih dilakukan oleh DPRD terkait dengan kinerja DPRD yang telah dilakukan. Situasi tersebut yang mendorong masyarakat kurang mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh DPRD Kota Tasikmalaya.

4.1.4 Persepsi Masyarakat Kota Tasikmalaya Mengenai Pemilihan Umum 2024

Penelitian mengenai persepsi masyarakat mengenai Pemilu 2024 yakni fokus pada dimensi penting dalam suksesi Pemilu 2024 yakni berkaitan dengan dimensi partisipasi, prosedur pemilu, dan tata kelola. Ketiga dimensi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suksesi Pemilu 2024. Tanpa partisipasi politik yang baik kontestan yang terpilih tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat, serta tanpa prosedur pemilu yang baik akan mendapatkan banyak kritik dan ketidak

percayaan masyarakat, serta tata kelola Pemilu 2024 yang ideal merupakan dasar bagi Pemilu 2024 yang baik dan berkualitas.

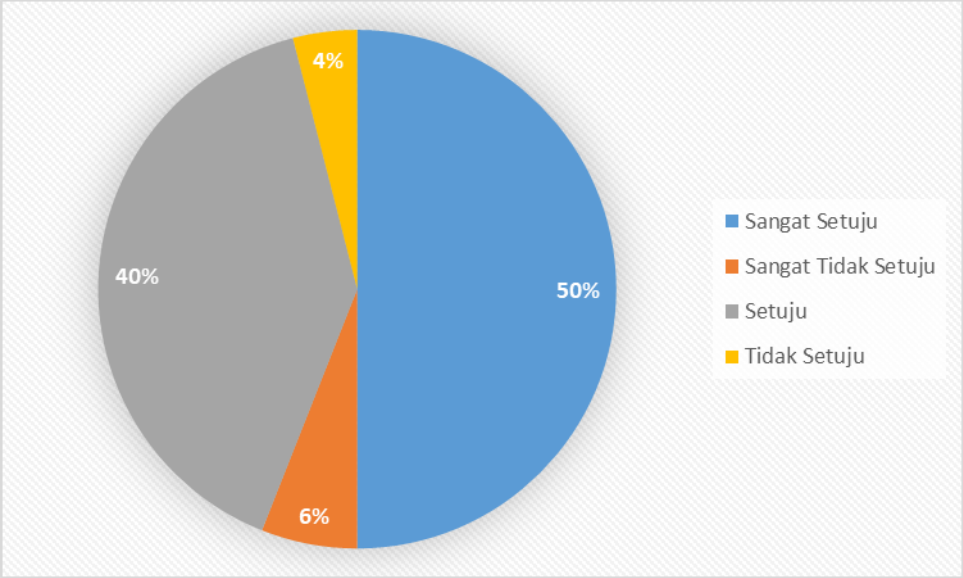

Gambar 36. Terdapat partisipasi politik yang luas dan otonom sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap bahwa perlu adanya partisipasi politik yang luas dan otonom sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan penting budaya partisipasi politik partisipan dari masyarakat Kota Tasikmalaya yang berarti masyarakat memilih calon atas dasar keinginan dan pertimbangan pribadi.

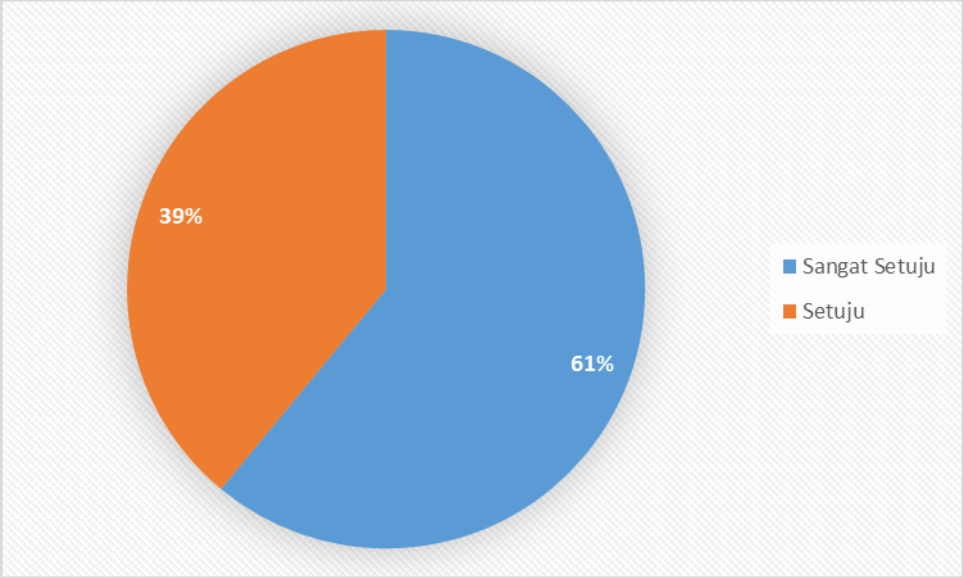

Gambar 37. Terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa seluruh masyarakat menganggap bahwa perlu terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan adanya harapan dari masyarakat untuk melaksanakan pemilu yang sehat dan adil di tahun 2024, karena hasil politik yang baik mampu mengantar pemimpin mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

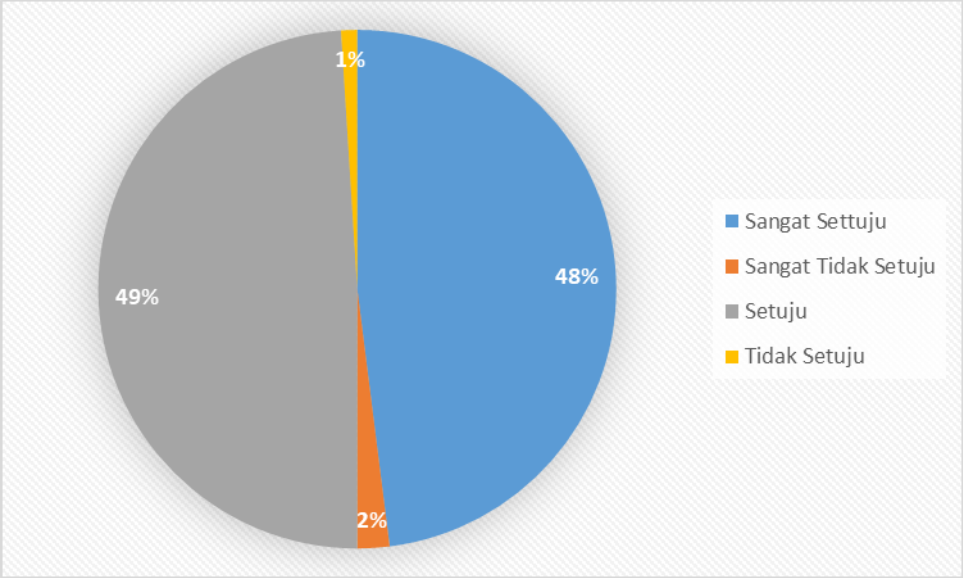

Gambar 38. Adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menganggap bahwa perlu Adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menandakan penting terjadi perubahan sikrulasi kepemimpinan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kekuasaan yang tertumpuk pada salah seorang atau salah satu kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi merupakan bagian penting dalam kegiatan politik di Kota Tasikmalaya. Partisipasi politik di Kota Tasikmalaya sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang bersifat rasional, masyarakat Kota Tasimalaya sudah secara aktif ikut dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menariknya, partisipasi politik di Kota Tasikmalaya selalu mengedepankan nilai dan norma yang disepakati secara bersama dalam masyarakat.

Situasi ini yang mendorong kegiatan politik di Kota Tasikmalaya berjalan dengan baik dan damai.

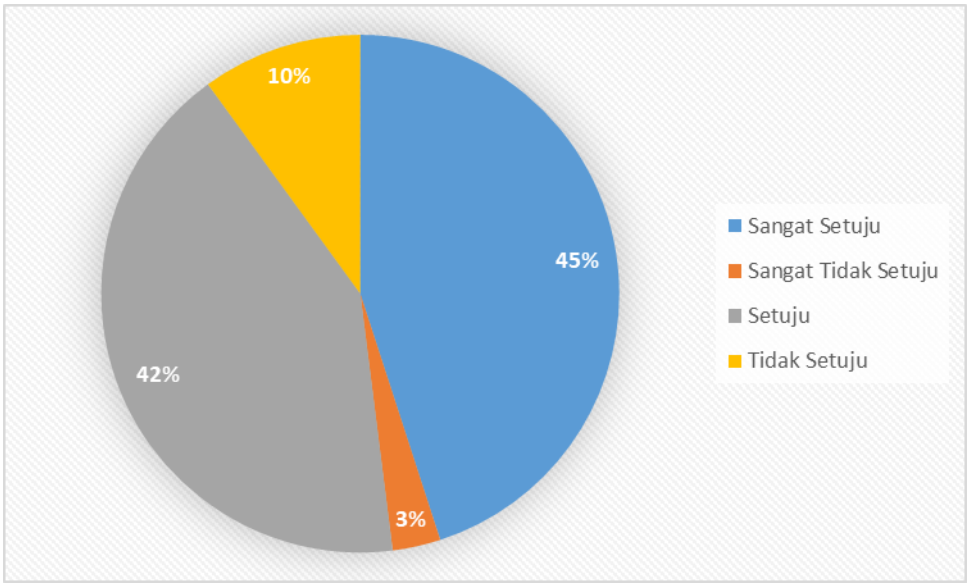

Gambar 39. Adanya monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) secara efektif sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menganggap bahwa perlu adanya monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) secara efektif sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya. Kegiatan monitoring, kontrol, serta pengawasan merupakan bagian esensial bagi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan berkeadilan.

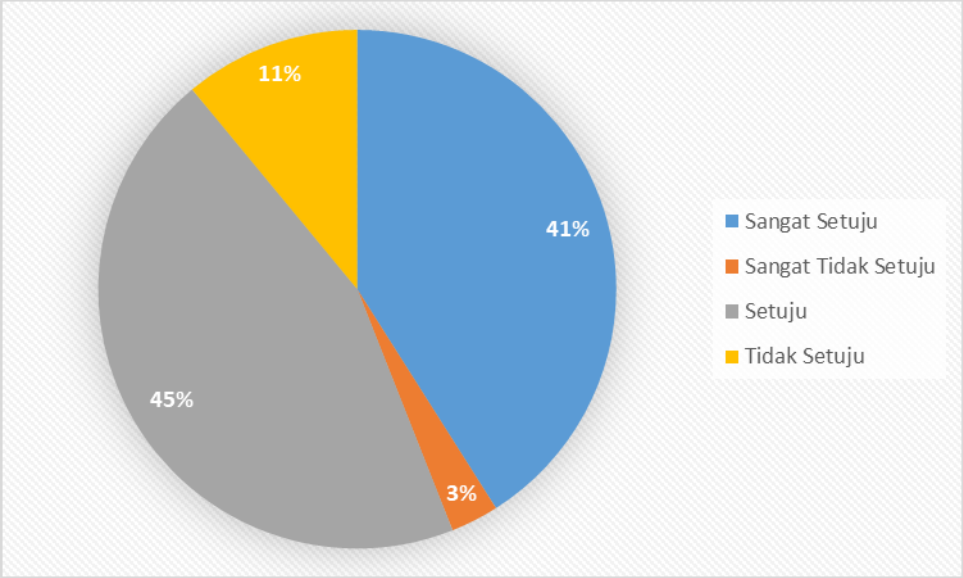

Gambar 40. Terdapat mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga negara sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menganggap bahwa perlu terdapat mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga negara sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya. Kegiatan check and balances merupakan bagian esensial bagi penyelenggaraan pemilu yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak, karena dengan adanya check and balances tidak ada lembaga yang berkuasa atau memonolopoli kegiatan pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan prosedur pemilu di Kota Tasikmalaya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pusat, selama ini kegiatan pemilu selalu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pusat. Hal ini menandakan bahwa upaya untuk memberikan kualitas pemilu yang baik selalu diupayakan oleh pemerintah.

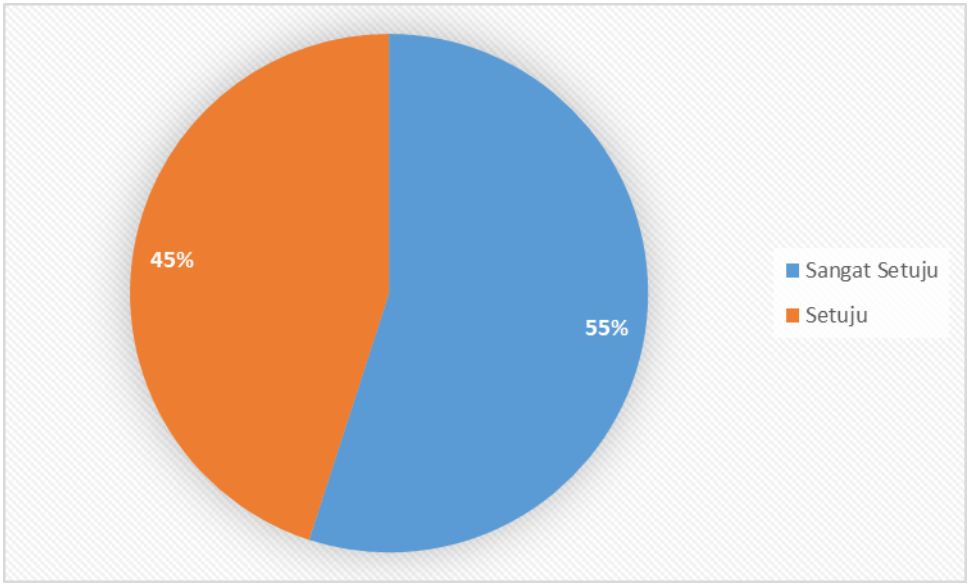

Gambar 41. Adanya tata krama, nilai, norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya menganggap bahwa perlu adanya tata krama, nilai, norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya sangat menjungjung nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk diterapkan pada saat pelaksanaan pemilu.

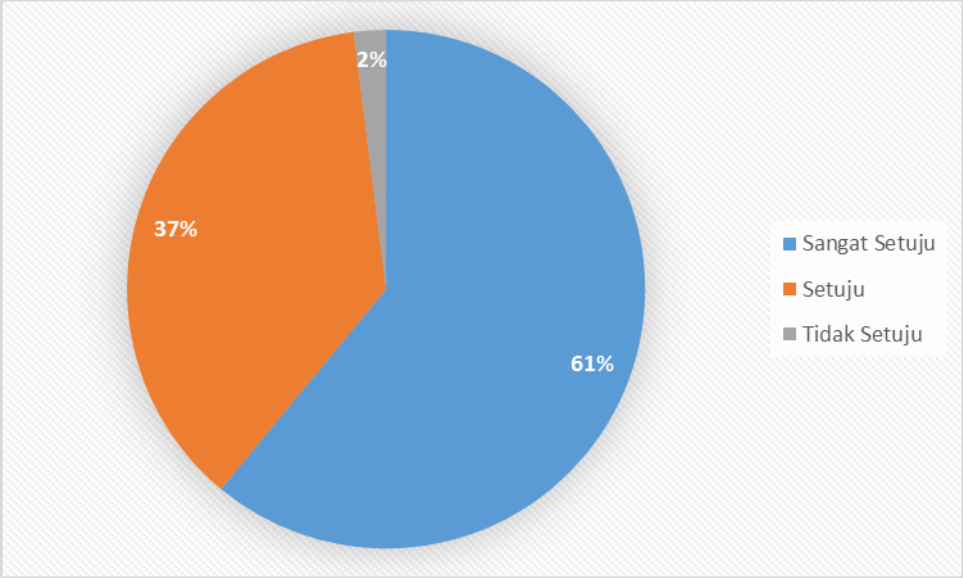

Gambar 42. Seluruh warga negara yang memiliki hak suara, secara merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan menggunakan hak pilihnya sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menganggap bahwa perlu seluruh warga negara yang memiliki hak suara, secara merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan menggunakan hak pilihnya sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya. Hal ini menandakan bahwa ada keinginan dan harapan dari masyarakat Kota Tasikmalaya untuk dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan dari pihak manapun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya sudah beranjak pada budaya politik partisipan, bukan kaula atau parokial.

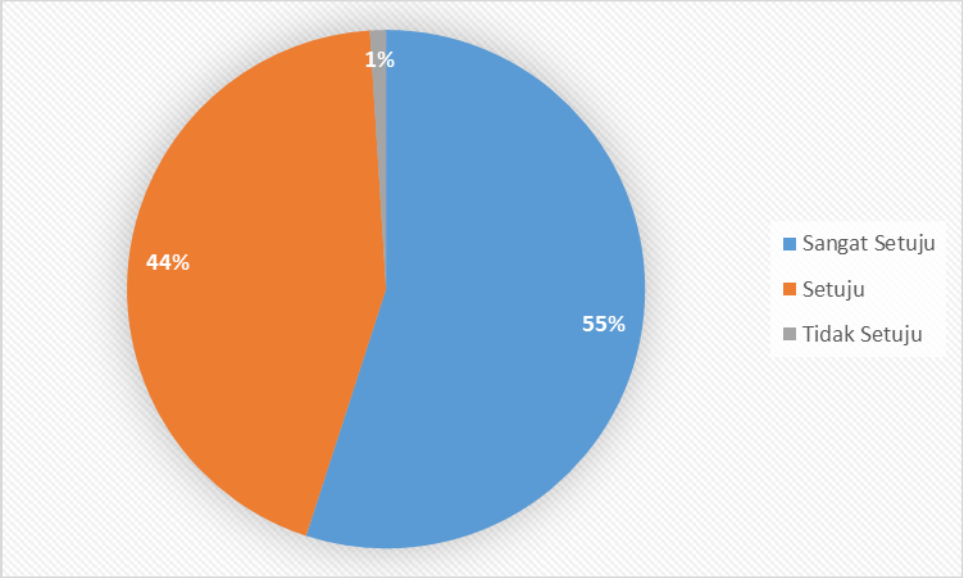

Gambar 43. Pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menganggap bahwa perlu bagi pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya. Hal ini menandakan bahwa ada keinginan dan harapan dari masyarakat Kota Tasikmalaya untuk dapat merasakan perlakuan yang sama yang berarti tidak ada perbedaan perlakuan dari petahana maupun kompetitor nya, pemilih umum maupun pemilih disabilitas.

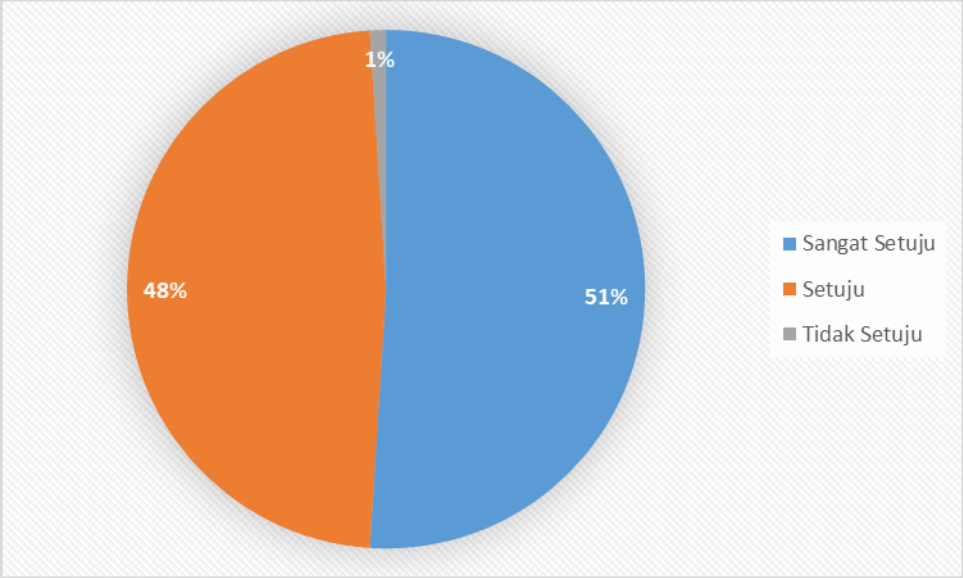

Gambar 44. Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menganggap bahwa perlu bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya. Perilaku koruptif dan menggunakan balck campaign justru dianggap negatif oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Kondisi masyarakat yang sudah baik perlu dikristalisasi dalam suatu aturan yang mengatur pelaksanaan pemilu di Kota Tasikmalaya.

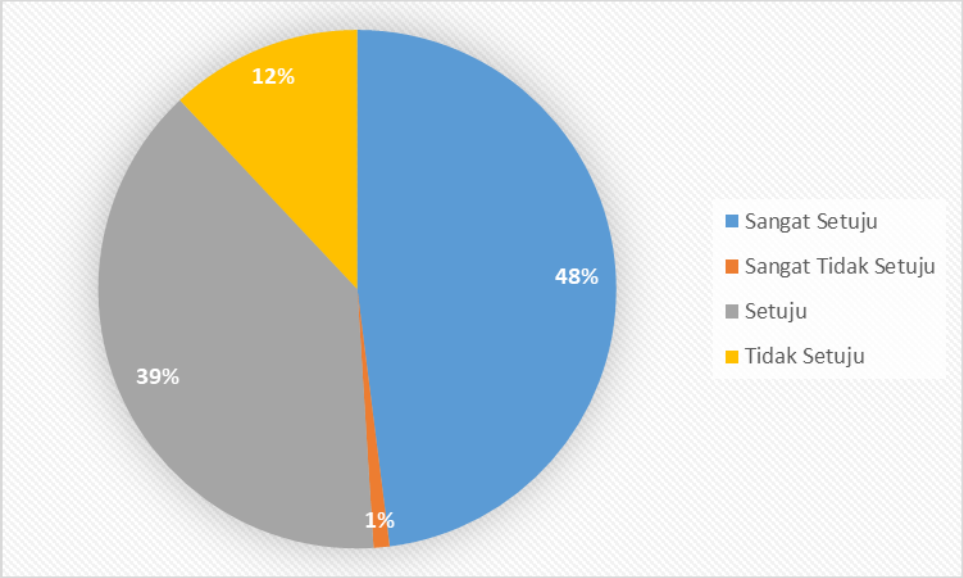

Gambar 45. Pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir sangat

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menganggap bahwa penting untuk melaksanakan pemilu yang bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan. Menariknya sebagian masyarakat justru menganggap akan terjadi potensi pemenang pemilu sudah dapat dipastikan menang sebelum tahapan pemilu berakhir, karena yang memiliki modal kapital besar cenderung akan menang dalam pemilu di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tata kelola pemilihan umum yang diselenggarakan di Kota Tasikmalaya menunjukkan upaya untuk melibatkan berbagai stakeholders untuk dapat mensukseskan penyelengaraan pemilu. Adanya harapan dari masyarakat untuk

senantiasa memperbaiki berbagai kekurangan tata kelola pemilihan umum merupakan suatu kondisi yang dapat mendorong menyelenggaraan tata kelola pemilu yang lebih baik.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang fokus pada aspek demokrasi dan pemilihan umum, maka pembahan dalam penelitian ini membagi pada dua pembahasan yakni demokrasi dan pemilihan umum.

4.2.1 Kajian Persepsi Demokrasi

Kesejahteraan rakyat yang meningkat secara kualitatif, maka demokrasi meluas karena rakyat lebih puas dengan demokrasi. Indonesia termasuk dalam kategori negara demokrasi yang cacat, yang mencakup pemilu yang kotor, pemerintahan yang korup, janji pemilu yang dilanggar, dan ancaman pluralisme (Melina, 2018). Literatur ilmu politik tentang studi demokrasi secara umum dapat dibagi menjadi dua perspektif: studi normatif demokrasi melalui pengembangan gagasan abstrak tentang sifat demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, demokrasi juga dapat dipelajari dari sudut pandang prosedural, yaitu bagaimana pelaksanaannya di negara tertentu.

Dimensi demokrasi yakni kebebasan berpendapat maupun berkumpul di Kota Tasikmalaya menunjukkan hasil yang baik, yang mana baik masyarakat maupun pejabat bersama-sama berkomitmen untuk menjaga ruang kebebasan berpendapat dan berkumpul. Secara konseptual, hak berekspresi secara bebas telah dijamin oleh konstitusi sejak lahir (Ningsih, dkk, 2021). Negara Indonesia memiliki kekuatan

untuk mengontrol dan menjaga pelaksanaannya karena merupakan negara di bawah hukum internasional dan demokrasi.

Dalam konteks normatif, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Termasuk hak atas kebebasan berbicara, yang merupakan kebebasan mendasar yang dijamin oleh konstitusi (Susanto, 2019). Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia tentu memiliki banyak hukum yang menjunjung tinggi hal tersebut. Setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang keturunan, warna kulit, atau agama, berhak atas hak-hak tertentu, salah satunya adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berbicara dapat mengambil berbagai bentuk.

Hak asasi manusia ada dalam pengertian suatu negara hukum yang terkait dengan penguasaan negara atas hak-hak tersebut, tetapi tidak berarti bahwa negara telah menindas hak-hak tersebut; sebaliknya, itu hanya berarti bahwa negara telah mengaturnya dalam perumusannya. Hak asasi manusia memiliki sifat fundamental yang membatasi kekuasaan pemerintah, namun pemerintah juga diberikan kemampuan untuk membatasi hak fundamental sesuai dengan peran kontrolnya (Amalia & Dewi, 2018). Jadi, meskipun kebebasan fundamental tersebut termasuk sifat-sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, namun pembatasan tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan kekuasaan tersebut, yang pada hakekatnya mencakup kemampuan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Hak atas demokrasi dan kebebasan untuk menjalankan, memenuhi, dan menggunakan hak-hak demokrasi itu sendiri merupakan salah satu kebebasan fundamental warga negara. Mengingat upaya demokratisasi yang menghasilkan kebebasan demokratis sedang berlangsung, hak ini merupakan langkah penting dalam jalur kebangsaan.

Kebebasan berekspresi merupakan elemen yang penting dalam demokrasi, sebelum disahkannya Universal of Human Rights dalam sidang pertamanya. Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental…standar dari semua kebebasan dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”. Salah satu komponen kunci pemeliharaan demokrasi adalah kemampuan rakyat untuk berhasil menggunakan hak-haknya, baik melalui pemungutan suara maupun keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik. Proses demokrasi di suatu negara bisa dianggap gagal jika warga negara tidak bebas menyuarakan pikiran atau mengejar impiannya. Hal ini dapat mengakibatkan rezim otoriter.

Dengan terbentuknya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diawali dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, tujuan utama dari pembentukan PBB ialah untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dalam Universal Declaration of Human Rights telah diuraikan pengertian bersama dari semua rakyat yang ada di dunia mengenai hakhak yang tidak dapat dicabut ataupun dilanggar yang dimiliki oleh setiap manusia.

Isi dari Deklarasi tersebut ialah pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Hak tersebut

antara lain ialah hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk persamaan di depan hukum, hak mendapatkan penghidupan yang layak, dan sebagainya.

Dimensi lain dalam penelitian di Kota Tasikmalaya yang menunjukkan hasil baik yakni adanya kebebasan beragama yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya. Secara konseptual, kebebasan beragama pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Kewajiban negara untuk menegakkan dan menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan menunjukkan bahwa negara tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur dalam keputusan agama dan filosofis rakyatnya. Sebaliknya, negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agama pribadi mereka.

Dalam konteks teoritis, kebebasan beragama mendapatkan dukungan yang besar ketika dihadapkan dengan pluralisme yang memiliki beberapa perspektif, sosial, budaya maupun politik (Rahman & Mimbar, 2018; Arifin, Rasdi, & Alkadri, 2018; Nasir, 2022). Dari sudut pandang sosiologis, pluralisme menentang dominasi dan hegemoni kelompok agama dan mencegah konsolidasi kekuatan sosial dalam satu kelompok atau sekte. Sudut pandang pluralisme budaya, di sisi lain, menangkal keangkuhan sekte-sekte agama arus utama yang sering tergoda atau secara historis-empiris untuk menyalahgunakan dan menindas sekte atau agama lain, mencegah hilangnya salah satu sekte karena dilenyapkan oleh sekte-sekte agama arus utama yang hegemonik. Dengan adanya struktur penyelesaian konflik kepentingan antar kelompok agama,

pluralisme politik dapat menjadi landasan untuk menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi tanpa takut akan kekerasan.

Suatu Negara yang memaksakan agama tertentu kepada rakyatnya akan membahayakan terhadap stabilitas politik. Hal ini dijelaskan pula oleh Spinoza (dalam Strauss, 1996) bahwa pemaksaan keyakinan kepada rakyat akan mengakibatkan pemberontakan sipil, politik dan agama. Sehubungan dengan hal ini, ia berpendapat bahwa negara harus mempromosikan toleransi dengan memastikan bahwa orang dapat secara terbuka mengungkapkan keyakinan mereka tanpa takut akan pembalasan. John Locke mengutuk penindasan yang dimotivasi oleh agama; ia menambahkan bahwa toleransi beragama harus diberikan pada semua variasi keyakinan dan praktik keagamaan; namun, dengan dia menghapuskan ateisme.

Dimensi lainnya yang penting dikaji dalam penelitian ini yakni mengenai diskriminasi yang berbasis pada gender, etnis, maupun kelompok. Dilihat dari latar belakang historis, konsep kesetaraan gender menurut Rowbotham (1989) sebenarnya lahir dari pemberontakan kaum perempuan di negara-negara barat akibat penindasan yang dialami mereka selama berabad-abad lamanya. Intinya, setiap orang mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, Tuhan tidak memberikan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai hadiah. Kesenjangan dalam tugas dan tanggung jawab yang ada dan diciptakan oleh masyarakat adalah dimana gender lebih ditekankan.

Laki-laki dan perempuan dalam kehidupan nyata memiliki peran sosial yang berbeda, yang menyebabkan status sosial yang berbeda dalam masyarakat, dimana laki-laki lebih unggul dari perempuan karena

konstruksi masyarakat (Pratiwi & Wiyanti, 2017). Banyaknya variabel pembentuk yang menyebabkan disparitas gender antara laki-laki dan perempuan kemudian disosialisasikan, diperkuat, atau bahkan dipahat secara sosial atau budaya, dan ditopang oleh interpretasi dan mitos agama. Pembagian tugas (pekerjaan) laki-laki dan perempuan seringkali dibentuk oleh masyarakat dengan landasan perbedaan gender.

Akibatnya terjadi pemisahan antara ruang rumah tangga dan ruang publik dalam hal peran gender. Pekerjaan rumah tangga jarang menghasilkan kekayaan, pengaruh, atau kekuasaan. Mayoritas wanita diberi tugas ini, sedangkan pria diberi tugas publik yang mendatangkan uang, kekuasaan, dan pengaruh. Akibat pembagian kerja yang tidak merata tersebut, terjadi ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berujung pada ketidaksetaraan gender yang merugikan perempuan.

Hingga saat ini, kondisi perpolitikan yang ada di Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh laki-laki, baik di tingkat yang paling sederhana yaitu keluarga, tingkat masyarakat hingga tingkat politik formal. Topik yang banyak diperbincangkan terkait perluasan akses politik perempuan adalah gender. Akses ke politik telah membuat lebih umum bagi individu untuk berbicara tentang bagaimana hubungan gender mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ketika berbicara tentang tuntutan keseimbangan peran dalam interaksi gender tersebut, maka kesetaraan gender seperti yang dipahami sekarang berasal dari negara-negara barat.

Beberapa LSM dari berbagai negara, termasuk dari Belanda, Jerman, Inggris, dan Australia aktif di dunia ketiga. Banyak inisiatif yang dilakukan, termasuk yang mempromosikan kesetaraan politik, sosial, dan pendidikan dan bekerja sama dengan LSM Indonesia yang beroperasi

secara lokal di daerah ini. Alhasil, gerakan gender akhirnya mendapatkan daya tarik di negara-negara terbelakang seperti Indonesia.

Lebih banyak perempuan akan mampu bersaing dengan laki-laki di arena publik seiring meningkatnya keterbukaan politik. Pemberian kuota perempuan untuk perwakilan politik dengan demikian tidak diperlukan. Namun, hak-hak politik perempuan kini diakui secara umum. Namun hak-hak tersebut tidak menjamin kelangsungan sistem politik demokrasi yang benar-benar menjunjung tinggi konsep partisipasi, keterwakilan, dan akuntabilitas. Sekalipun hak politik perempuan telah diakui, tidak selalu ada keterwakilan perempuan di dalamnya atau berbagai kebijakan baru yang sensitif gender. Perempuan harus mampu mengambil bagian secara otonom dalam proses demokrasi ini sebagai warga negara.

Melanjutkan upaya perjuangan perempuan yang masuk masuk dalam ranah politik, dimensi lain yang dikaji dalam penelitian yakni membahas persepsi pemilu yang sudah dilakukan atau diselenggarakan di Kota Tasikmalaya. Secara empiris, Harus diakui bahwa banyak pemimpin yang dipilih melalui demokrasi langsung karena mewakili kehendak mayoritas pemilih. Namun dalam praktiknya, para penguasa yang mampu mendapat dukungan masyarakat luas belum tentu ikut andil dalam menciptakan kinerja yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Meskipun demikian, harus diakui bahwa kampanye jabatannya didorong oleh keinginan untuk mengembangkan prosedur demokrasi kontemporer. Apalagi, hal ini sesuai dengan Amandemen UUD 1945 yang mensyaratkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan konstitusi.

Keadaan ini menjadi bukti bahwa rakyat yang berdaulat menurut UUD 1945 benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya. Menurut Siallagan dan Simamora (2011), meskipun harus diakui bahwa sangat sulit untuk memberikan kebebasan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi tersebut, namun rakyatlah yang menentukan corak, cara, dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan negara.

Selain memperhatikan seluruh warga negara, khususnya warga negara penyandang disabilitas yang menurut hasil kajian belum mendapatkan fasilitas yang layak, pemilu juga penting untuk merepresentasikan kedaulatan rakyat. Penyandang disabilitas tuli telah menunjukkan dalam sejumlah penelitian sebelumnya bagaimana sistem pemilu mengabaikan kebutuhan atau kepentingan mereka. Tidak ada juru bahasa isyarat yang tersedia di konferensi meskipun gencarnya kampanye untuk calon legislatif dan presiden di media arus utama, termasuk radio, televisi, dan internet. Belum lagi masalah Pedoman Pemilu dan segala materi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab KPU, Bawaslu, dan jajarannya yang masih belum mengetahui persyaratan pemilih difabel, seperti tuna rungu dan tuna wicara.

Minimnya juru bahasa atau penerjemah bagi penyandang disabilitas tunarungu pada layar di kiri atau kanan bawah TV, serta tidak adanya subtitle yang berjalan, menjadi kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, khususnya mereka yang tunarungu. Penyelenggara pemilu kurang memperhatikan jenis media informasi atau pengumuman yang tersedia bagi penyandang tunanetra, seperti huruf Braille; informasi melalui radio; dan situs web yang harus memenuhi persyaratan aksesibilitas agar lebih mudah bagi mereka yang tunanetra.

Pemilih difabel masih kesulitan mengakses informasi yang didistribusikan melalui media cetak, media radio, maupun televisi pada masa “Penentuan Calon Pemilu” dan Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan. Menurut teori, pemilih penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengakses informasi ini dengan mudah, termasuk tersedianya juru bahasa dengar-bicara di kiri bawah atau kanan layar TV dan/atau adanya running text di layar TV. Bagi pemilih tunanetra, seperti halnya media cetak, harus disediakan media khusus dengan huruf braille, dan jika melalui internet atau website harus dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan akses bagi penyandang tunanetra.

Beberapa pemilih difabel yang mengalami gangguan pendengaran tidak terdaftar dengan benar dan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pemilih lainnya pada saat pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Namun, di sisi penyandang disabilitas, masih ada beberapa keluarga yang (sengaja) menyembunyikan anggota keluarganya yang difabel untuk didaftar sebagai pemilih.

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik, tunanetra, dan tunarungu, harus dipertimbangkan selama kampanye yang dilakukan melalui pertemuan kelompok kecil dan pertemuan publik. Ruang pertemuan harus mempertimbangkan persyaratan aksesibilitas, seperti jalur kursi roda, toilet penyandang cacat, dan lift jika pertemuan dilakukan di tingkat yang lebih tinggi. Namun, jika ada pemilih yang tidak bisa mendengar dengan baik, penyelenggara (tim pemenangan kandidat) harus menawarkan juru bahasa isyarat saat kandidat memberikan pidato atau diskusi politik. Penyelenggara juga dapat mempertimbangkan peserta dengan gangguan penglihatan dengan

menggunakan lebih sedikit alat presentasi, seperti slide, yang tidak memerlukan representasi grafis atau penjelasan agar dapat dipahami.

Menurut data survei, mayoritas masyarakat tidak mengetahui alokasi untuk pendidikan dan kesehatan, yang merupakan aspek penting lain dari studi ini. Terlepas dari kenyataan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan faktor krusial dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, analisis Sumardi (2005) menemukan bahwa sistem pendidikan Indonesia menghadapi tiga tantangan besar pada akhir dekade ini. Pertama, perlunya mempertahankan hasil pembangunan yang telah dilakukan selama ini dalam menghadapi krisis ekonomi. Kedua, diharapkan pendidikan Indonesia mampu mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing di era persaingan yang semakin ketat menghadapi pasar global. Ketiga, dengan adanya otonomi daerah, pendidikan nasional dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman tuntutan, kondisi daerah, peserta didik, dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Adanya otonomi daerah diharapkan pengelolaan daerah akan lebih mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggarannya untuk bidang-bidang prioritas pembangunan yang dapat dinikmati secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah. Kondisi ini erat kaitannya dengan persoalan pengelolaan keuangan di daerah. Setiap kepala daerah harus menjadikan pengelolaan keuangan daerah sebagai prioritas utama dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memimpin dan memajukan daerahnya untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Sektor keuangan sangat krusial dan menjadi masalah yang sangat sensitif, sehingga akuntabilitas pengelolaan perlu menjadi prioritas

manajemen keuangan daerah, dimana pimpinan daerah mesti memiliki prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan yang jelas.

Ini telah mendorong upaya untuk meningkatkan kinerja di bidang manajemen keuangan dengan mengembangkan pendekatan penganggaran sektor publik yang lebih sistematis. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen sektor publik yang ditandai dengan munculnya era baru manajemen publik dengan tiga prinsip utamanya, profesional, transparan, dan akuntabel (Husna, Rasyidin, & Zairinah, 2017).

Poin penting dalam kajian ini adalah aspek kerjasama antar lembaga, khususnya di DPRD, yang belum memiliki reputasi positif dalam perspektif masyarakat. Hak inisiasi DPRD merupakan salah satu hak yang dimiliki dalam menjalankan fungsinya untuk pembentukan peraturan daerah, secara konseptual adalah hak untuk mengajukan peraturan daerah; karena kekuasaan legislatif merupakan hakikat kedaulatan rakyat, maka semua hak prakarsa rakyat dianggap rendah, padahal memprakarsai peraturan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan suatu daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Mahardika & Saputra, 2021). Peraturan daerah adalah peraturan bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Menurut UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi

adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan, peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Pembahan mengenai persepsi demokrasi masyarakat Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya apresiasi pada beberapa dimensi demokrasi seperti kebebadan berpendapat, berkumpul, menjalankan ibadah. Namun ada beberapa dimensi yang perlu diperbaiki terutama pada bidang pemilihan umum yang telah diselenggarakan dan kinerja DPRD yang masih dianggap kurang oleh masyarakat.

4.2.2 Kajian Persepsi Mengenai Pemilihan Umum Tahun 2024

Pemilihan Umum (Pemilu) sering digambarkan sebagai pemilihan nasional yang demokratis. Pemilu sangat penting untuk mendorong demokrasi di negara yang menjunjungnya (Respationo, 2013; Wardhani, 2018). Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu

diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara umum masyarakat Kota Tasikmalaya menginginkan adanya perbaikan dalam pemilihan umum tahun 2024 mendapat dalam konteks partisipasi politik, tata kelola pemilihan umum, maupun prosedur pemilihan umum. Ketiga dimensi tersebut merupakan bagian esensial bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

Secara konseptual, Indikator pelaksanaan kekuasaan negara yang terbesar oleh rakyat (kedaulatan rakyat) yang ditunjukkan dengan keikutsertaannya dalam partai-partai demokratis antara lain adalah keterlibatan politik (Haryono, 2019). Semakin tertarik suatu populasi dalam politik, semakin besar kemungkinan mereka untuk memahami, mendukung, dan berpartisipasi dalam operasi pemerintah. Di sisi lain, tingkat keterlibatan politik yang rendah biasanya mencerminkan kurangnya pemahaman atau minat publik terhadap urusan pemerintahan. Sikap golongan putih (abstain dalam pemilu) mencerminkan rendahnya keterlibatan politik di kalangan masyarakat. Karena rendah atau tingginya partisipasi merupakan isyarat dan indikasi yang signifikan terhadap arah demokrasi dan ekspresi kedaulatan rakyat, maka derajat keterlibatan politik dalam pemilihan umum harus diperhatikan dengan seksama.

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai jalan demokrasi dan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat (Syamsu, dkk, 2022). Pemilih pemula membuat demografi pemilih yang sangat menarik untuk dipantau dan

diteliti lebih lanjut. Pemilih pemula adalah mereka yang akan memberikan suara pertamanya dalam pemilihan politik.

Pemilih di Kota Tasikmalaya terutama pemilih pemula perlu didorong untuk menjadi seorang pemilih yang partisipan yakni memilih atas dasar pertimbangan rasional, bukan atas dasar pertimbangan yang tidak rasional. Secara teori, Almond dan Verba (1990) menyatakan ada tiga tipe budaya politik yaitu: a. Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture); b. Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture); dan c. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu diberbagai wilayah di Indonesia, menunjukkan pada umumnya pemilih di Indonesia terpolarisasi pada 2 (dua) bentuk budaya politik, yaitu:

1. Budaya Politik parokial-partisipan

   Jenis budaya politik yang paling rendah adalah parokial, ketika orang lebih banyak mengasosiasikan dengan sentimen kesetiaan. Sistem politik tidak menginspirasi kebanggaan apapun. Mereka jarang memperdebatkan masalah politik, menunjukkan sedikit minat pada apa yang terjadi dalam sistem politik, dan tidak tahu apa-apa tentangnya.

   Iklim politik ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kurang memiliki motivasi atau keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam politik. Berurusan dengan institusi politik tidak selalu menghasilkan perasaan pemberdayaan dan keahlian politik. Mengenai keadaan populasi dalam budaya politik, peserta menyadari statusnya sebagai warga negara dan tertarik pada

sistem politik. Mereka bangga dengan sistem politik dan terbuka untuk berdiskusi tentangnya. Orang-orang termotivasi untuk bersatu dalam organisasi protes ketika ada praktik pemerintah yang tidak adil karena mereka pikir mereka dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan publik dibuat di berbagai tingkatan.

Lingkungan optimal untuk evolusi demokrasi adalah lingkungan di mana partisipasi politik dihargai. Ini adalah hasil dari normalisasi interaksi warga negara dengan pemerintah, yang dapat dilihat dalam kemanjuran atau rasa pemberdayaan karena persepsi mereka bahwa mereka memiliki setidaknya kekuatan politik yang sama dengan warga negara. Karena itu, mereka menganggap perlu untuk aktif dalam politik dan proses politik.

2. Budaya Politik Subyek-Parokial

Budaya politik peserta satu tingkat lebih tinggi dari subjek. Individu dalam budaya semacam ini masih memahami apa artinya menjadi warga negara dan peduli dengan sistem politik, tetapi mereka berpartisipasi dalam politik dengan cara yang lebih pasif.

Jenis budaya politik yang paling rendah adalah parokial; orang-orang dalam budaya ini tidak tertarik dengan apa yang terjadi dalam sistem politik, tidak tahu apa-apa tentangnya, dan hampir tidak pernah membahas politik. Banyak hal yang dapat digunakan untuk memahami hal ini. Berdasarkan tingkat pendidikannya, individu tidak cukup terdidik untuk dapat berpartisipasi dan menanggapi sistem politik.

Legitimasi pemilu merupakan salah satu faktor kunci dalam proses panjang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas budaya politik. Untuk mengimplementasikan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, diperlukan komponen koordinasi. Juga, keputusan KPU tentang dugaan penyimpangan administrasi diumumkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melihat tindakan yang dilakukan untuk menertibkan penyelenggara yang melanggar hukum. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemilu agar berkualitas dan berintegritas. Alhasil, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya serta pemilihan DPR, DPD, dan DPRD berjalan lancar tanpa hambatan. Masyarakat umum sekarang lebih percaya pada perilaku dan hasil pemilu. Secara konseptual, dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak, ada tahapan pemilu yang dapat dilakukan secara hampir bersamaan seperti misalnya pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik, verifikasi calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara (Nuryanti, 2015).

Atas dasar itu, maka penting untuk terselenggaranya pemilihan umum tahun 2024 berhasil di Kota Tasikmalaya melibatkan untuk tata kelola yang efektif dan efisien, prosedur yang memberikan kepastian hukum, dan upaya peningkatan partisipasi politik dari masyarakat Kota Tasikmalaya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulan bahwa dimensi demokrasi dan pemilihan umum tahun 2024 di Kota Tasikmalaya menunjukkan perbedaan. Persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya terkait dengan kebabasan berkumpul, kebebasan berpendapat, maupun kebebasan menjalankan ibadah agama, serta diskriminasi gender, etnis, dan kelompok menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan cita-cita demokrasi. Aka tetapi pada hak memilih dan dipilih, terutama yang terkait dengan DPT maupun fasilitas disabilitas masih belum memuaskan, serta kredibilitas lembaga pemerintahkan khususnya DPRD yang dipersepsikan oleh masyarakat belum berkinerja optimal karena proses komunikasi massa yang belum efektif. Dalam dimensi pemilihan umum tahun 2024, mayoritas masyarakat Kota Tasikmalaya menginginkan adanya partisipasi yang masif dari masyarakat, tata kelola yang efektif, dan efisien, serta prosedur pemilihan umum yang memberikan kejelasan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan berbagai persepsi mengeni demokrasi dan pemilihan umum tahun 2024 yang diharapkan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Atas dasar itu, maka terdapat beberpa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh stakeholders dalam optimalisasi demokrasi dan pemilu 2024.

1) Pejabat dan masyarakat Kota Tasikmalaya perlu menjaga keberhasilan atas merawat ruang kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan ibadah agama, maupun mencegah terjadinya diskriminasi gender, etnis, dan kelompok. Dengan perawatan dimensi demokrasi tersebut, maka tiap warga negara berpotensi untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini telah menunjukan bahwa pada sifat asalnya masyarakat Kota Tasikmalaya mendukung bagi terlaksananya proses demokrasi yang baik. Keadaan yang baik ini harus terus dirawat oleh seluruh pihak.

2) Terkait dengan dimensi hak memilih dan dipilih mendapatkan hasil yang belum begitu memuaskan, karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya merasaan hak memilih dan dipilih sesuai dengan indikator demokrasi. Atas dasar itu, penting bagi stakehoders terkait untuk dapat memastikan hak memilih atau dipilih tidak terhambat, optimalisasi fasilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dan memastikan daftar pemilih tetap (DPT) sesuai dengan keadaan di masyarakat. Keadaan ini memungkinkan terjadi di Kota Tasikmalaya karena tingkat mobilisasi warga sebagai pedagang yang cukup tinggi dibandingkan sebagai petani. Oleh sebab itu, persoalan terkait DPT ini penyelenggaran pemilu (KPU dan Bawaslu) harus mampu melakukan proses komunikasi yang efektif dari setiap tahapan pemutakhiran data. Bukan hanya sebatas untuk kepentingan

penghitungan logistik pemilu tetapi merupakan proses komunikasi yang efektif dengan seluruh pemilih.

3) Perlu memperkuat dimensi kredibilitas lembaga pemerintah, seperti perlu melakukan sosialisasi secara masif mengenai alokasi anggaran pendidikan maupun kesehatan kepada masyarakat, agar supaya masyarakat memahami peruntukan anggaran pendidikan dan kesehatan. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang secara tidak langsung terkait dengan hal tersebut. Tujuan dari proses ini adalah untuk membangun rasa kesetiakawanan sosial yang akhirnya mendorong pemenuhan rasa keadilan sosial sebagai tujuan kemanusiaan dari demokrasi dan pemilu.

4) Dimensi kolaborasi antar institusi menunjukkan msyarakat masih mempersepsikan DPRD kurang berperan dalam pembuatan PERDA yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi pokok nya. Atas dasar itu, selain dari DPRD harus aktif dalam merespon berbagai permasalahan di Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam PERDA, penting juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh DPRD. Strategi komunikasi massa harus dilakukan oleh DPRD di tengah teknologi informasi dan komunikasi mutakhir saat ini. Persoalan ini penting, karena dari data yang tersedia melalui penelitian ini, setidaknya dapat menjadi asumsi awal bahwa masyarakat yang terhubung dengan partai politik (yang ditandai dengan pengetahuannya terkait kaderisasi partai politik) berjumlah sekitar

60 persen. Artinya, terdapat 40 persen masyarakat Kota Tasikmalaya yang mungkin tidak akan tersentuh oleh komunikasi melalui saluran jejaring partai politik.

5) Persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya mengenai pemilihan umum tahun 2024, secara umum menginginkan adanya partisipasi yang masif dari masyarakat, prosedur pemilihan umum yang sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi, serta tata kekola pemilihan umum yang mampu menguatkan nilai-nilai demokrasi. Atas dasar itu, maka penting bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan pemilu tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G dan Verba, S. (1990). Budaya Politik. Tingkah Laku Politik dan. Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Amalia, F., & Dewi, A. P. (2018). Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 172-187.

Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 26(1), 17-39.

Asshidiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21(1), 1-13.

Budiarjo, M. (1983). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.

Edward, Michael. (2011). Civil Society. Oxford. Oxford Press.

Haryono, D. (2019). Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. Jurnal Administrative Reform, 6(2), 67-73.

Husna, N., Rasyidin, M., & Zairinah, A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe, 3(2), 107-114.

Kelsen, H. (2006). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Bandung: Penerbit Nusa Media dan Nuansa.

Listyani, B. (2020). Membangun Karakter dan Menanamkan Budi Pekerti Bagi Petani pada Tradisi Wiwitan di Desa Gilangharjo Pandak Bantul. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 9(1), 59-71.

Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2021). Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 1(1), 1-23.

Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. Lex Scientia Law Review, 2(2), 189-198.

Muhlis, M. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 4(1), 116-141.

Nasir, M. (2022). Pandangan MUI terhadap Pluralisme Agama. SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya, 1(1), 1-17.

Natsir, A. F. A., & Jufri, J. (2022). Kerja Sama Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembinaan Anak. Jurnal Ilmiah Islamic Resources, 19(1), 39-48.

Ningsih, C. S., Amelia, C., Aisyah, P., Zahera, R., & Prasetya, W. I. (2021). Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk. Jurnal Syntax Fusion, 1(2), 25-39.

Nuruddaroini, M. A. S. (2019). Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis. Sosial Budaya, 16(1), 25-36.

Nuryanti, S. (2015). Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019. Jurnal Penelitian Politik, 12(1), 1-14.

Pamungkas, S. (2012). Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian. Yogyakarta: IDW Press.

Pratiwi, H. A., & Wiyanti, E. (2017). Representasi kesetaraan gender pada iklan (Tinjauan semiotika citra laki-laki dalam keluarga pada iklan televisi). Jurnal Desain, 4(03), 212-230.

Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. (2018). Konsep politik Islam kultural perspektif Nurcholish Madjid. FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 3(2), 385-400.

Respationo, H. S. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. Masalah-Masalah Hukum, 42(3), 356-361.

Rowbotham, S. (1989). The past is before us: Feminism in action since the 1960s. Feminist Review: Issue, 33, 109.

Siallagan, H., & Simamora, J. (2011). Hukum Tata Negara Indonesia. Medan: UD. Sabar.

Soehino. (2005). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.

Strauss, L. (1996). Spinoza's critique of religion. University of Chicago Press.

Sumardi, I. S. (2005). Melawan stigma melalui pendidikan alternatif. Grasindo.

Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 225-237.

Syamsu, S., Irwan, A. L., Rusli, A. M., & Prawitno, A. (2022). Sosialisasi Pendidikan Demokrasi dan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula di

Kabupaten Sinjai. KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 9-18.

Thaib, D. (1993). Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty.

Wahyu, W, Supriyono, and Toebagus. (2018) Persepsi Masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum. Universitas PGRI Semarang Press.

Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 57-62.

Yusran, I. I., & Sapar, S. (2022). Pengaruh Media Sosial dan Perilaku Pemilih dalam Memprediksi Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 (Studi Di Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara). Jurnal Darma Agung, 30(2), 187-203.

LAMPIRAN

PERTANYAAN KUESIONER

Pertanyaan	Jawaban
Persepsi Demokrasi	
Apakah anda menganggap ada ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada tindakan/pernyataan pejabat membatasi	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju

kebebasan menjalankan ibadah agama di Kota Tasikmalaya	2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada hak memilih atau dipilih terhambat di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju

Apakah anda menganggap ada kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada voters Turnout di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap penting ada persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada kecurangan dalam penghitungan suara di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju

	2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada perda yang merupakan inisiatif DPRD di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada rekomendasi DPRD kepada Eksekutif di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada persentase perempuan pengurus partai politik di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju

Apakah anda menganggap ada laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada keputusan hakim yang kontroversial di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Pemilihan Umum 2024	
Apakah anda menganggap adanya partisipasi politik yang luas dan otonom sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada terwujudnya	4 = Sangat Setuju

kompetisi politik yang sehat dan adil sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap adanya monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) secara efektif sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap ada mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga negara sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap adanya tatakrama, nilai, norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap seluruh warga negara yang memiliki hak suara, secara merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan menggunakan hak pilihnya sangat penting bagi	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju

pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	
Apakah anda menganggap pemilu yang melibatkan semua pihak, sehingga pelaksaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju
Apakah anda menganggap pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir sangat penting bagi pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju

DOKUMENTASI KEGIATAN































